

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI**
(Studi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kota Gorontalo)

Oleh :

**SITI JULIYANTI NANI
E.11.19.004**

SKRIPSI
Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar sarjana



**PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
GORONTALO
2024**

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI**

(Studi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kota Gorontalo)

Oleh :

**Siti Juliyanti Nani
E.11.19.004**

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
Guna memperoleh gelar Sarjana Dan
telah disetujui oleh Tim Pembimbing pada tanggal
Gorontalo, 10 Juni 2024

Pembimbing I



**Dr. Bala Bakri, SE.,S.Psa.,MM
NIDN : 0002057502**

Pembimbing II



**Rusdi Abdul Karim,SE.,M.Ak
NIDN : 0902086403**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

(Studi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kota Gorontalo)

OLEH

SITI JULIYANTI NANI

E1119004

Diperiksa Oleh Dewan Penguji Strata Satu (S1)

(Universitas Ichsan Gorontalo)

1. **Dr. Arifin, SE., M.Si**
(Ketua Penguji)
2. **Rahma Rizal, SE.Ak., M.Si**
(Anggota Penguji)
3. **Agustin Bagu, SE., MSA**
(Anggota Penguji)
4. **Dr. Bala Bakri, SE.,S.Psa.,MM**
(Pembimbing Utama)
5. **Rusdi Abdul Karim, SE., M.Ak**
(Pembimbing Pendamping)

AW
Rahma
Bala
Rusdi

Meng tahui

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Program Studi Akuntansi

Dr. Musafir

Dr. Musafir ,SE.,M.Si

NIDN.0928116901

Shella

Shella Budjawan,SE.,M.Ak

NIDN.0921089202

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun di perguruan Tinggi lain.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri dengan arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam Skripsi tidak terdapat karya yang telah publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Gorontalo, 10 Juni 2024

Yang membuat pernyataan




Siti Juliyanti Nani
E.11.19.004

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan (X₁) dan Sanksi Pajak (X₂) secara terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) (Studi Kasus Usaha Mikro,Kecil dan Menengah di Kota Gorontalo”. Skripsi disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo.

Proses penyusunan skripsi ini, penulis mengalami berbagai kesulitan dan hambatan, namun berkat Rahmat dan petunjuk dari Allah SWT serta dukungan dan sumbangannya pemikiran terutama bimbingan dari dosen pembimbing serta dorongan dan doa dari kedua orang tua serta keluarga, maka alhamdulillah kesulitan dan hambatan tersebut dapat teratasi.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada kedua orang tua tercinta yang senantiasa mendoakan penulis, Ayah Suriyanto Nani, Ibu Misnawati Igiris serta kakak Febri Kristiyanto Nani dan adik Moh. Cergio Nani. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Muhammad Ichsan Gaffar, SE.,M.Ak selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Tehnologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. Abdul Gaffar, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo. Bapak Dr. H. Musafir,SE.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi, Ibu Shella Budiawan,SE.,M.Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi. Bapak Dr. Bala Bakri, SE.,S.Psi.,MM selaku pembimbing I, Bapak

Rusdi Abdul Karim,SE., M.Ak selaku pembimbing II serta rekan-rekan mahasiswa Jurusan Akuntansi yang tidak dapat disebut namanya satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dan motivasi dalam proses penyusunan usulan penelitian ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga bantuan,bimbingan dan arahan yang telah diberikan terutama dari kedua pembimbing akan memperoleh imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amiiin.

Gorontalo, 2024

Siti Juliyanti nani
E1119004

ABSTRACT

SITI JULIYANTY NANI. E1119004. THE EFFECT OF TAX KNOWLEDGE AND TAX SANCTIONS ON INDIVIDUAL TAXPAYER COMPLIANCE IN MICRO-SMALL ENTERPRISES IN GORONTALO CITY

This study aims to assess how Tax Knowledge (X1) and Tax Sanctions (X2) affect Individual Taxpayer Compliance (Y) within Micro, Small, and Medium Enterprises in Gorontalo City. It employs a quantitative approach using a non-probability sampling technique, with 37 employees participating as respondents. Primary data is utilized, and collected through questionnaires. Data analysis is conducted using path analysis with the assistance of SPSS version 21. The findings indicate that both Tax Knowledge (X1) and Tax Sanctions (X2) simultaneously affect Individual Taxpayer Compliance (Y) in this context, accounting for 71.4%. The effect of unexamined external variables stands at 28.6%. When partially assessed, Tax Knowledge (X1) shows a 63.1% effect, while Tax Sanctions (X2) demonstrate a 30.5% effect on Individual Taxpayer Compliance (Y).

Keywords: tax knowledge, tax sanctions, taxpayer compliance



ABSTRAK

SITI JULIYANTY NANI. E1119004. PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA USAHA MIKRO KECIL DI KOTA GORONTALO

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui menganalisis besarnya pengaruh Pengetahuan Perpajakan (X₁) dan Sanksi Pajak (X₂) secara terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) (Studi Kasus Usaha Mikro,Kecil dan Menengah di Kota Gorontalo. Penelitian adalah penelitian kuantitatif, dengan menggunakan Teknik penentuan sampel menggunakan teknik *non probability sampling* dengan jumlah responden sebanyak 37 orang pegawai. Jenis data yang digunakan adalah data primer. Metode pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner. Teknik analisis data menggunakan analisis path dengan menggunakan program SPSS versi

21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan (X₁) dan Sanksi Pajak (X₂) secara *simultan* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) (Studi Kasus Usaha Mikro,Kecil dan Menengah di Kota Gorontalo sebesar 0,714 (71,4%), terdapat sebesar 0,286 (28,6%) dipengaruhi oleh variabel luar yang tidak diteliti. Pengetahuan Perpajakan (X¹) sebesar 0,631 (63,1%), dan Sanksi Pajak (X²) sebesar 0,305 (30,5%), berpengaruh secara *parsial* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

Kata kunci: pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR GRAFIK	ix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	9
1.3.1 Maksud Penelitian	9
1.3.2 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II. KAJIAN PUSTAKA,KERANGKA PEMIKIRAN DAN	
HIPOTESIS.....	11
2.1. Kajian Pustaka	11
2.1.1 Teori Atribusi	11
2.1.2 Teori Sinyal	12
2.1.3 Pengertian Usaha Mikro,Kecil dan Menengah.....	12
2.1.4 Pengertian Pajak	14
2.1.5 Fungsi Pajak	15
2.1.6 Pengertian Pengetahuan Perpajakan.....	16
2.1.7 Indikator Pengetahuan Perpajakan	18
2.1.8 Pengertian Sanksi Pajak.....	19
2.1.9 Indikator Sanksi Pajak.....	25
2.1.10 Kepatuhan Wajib Pajak	26

2.1.11 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak	28
2.1.12 Pengaruh Pengetahuan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	30
2.1.13 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	31
2.1.14 Penelitian Terdahulu	32
2.2 Kerangka Pemikiran.....	34
2.3 Hipotesis	35
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN	37
3.1.Objek Penelitian	37
3.2. Metode Penelitian	37
3.2.1 Metode Penelitian yang Digunakan	37
3.2.2 Operasional Variabel Penelitian.....	37
3.2.3 Populasi dan Sampel	39
3.2.4 Jenis Dan Sumber Data	41
3.2.5 Tehnik Pengumpulan Data	42
3.2.6 Pengujian Instrumen Penelitian.....	43
3.2.7 Metode Analisis Data.....	46
3.2.8 Pengujian Hipotesis.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	48
4.1.1 Sejarah Singkat Lokasi Penelitian.....	48
4.1.2 Analisis Deskripti.....	49
4.1.1 Sejarah Singkat Lokasi Penelitian.....	48
4.2 Hasil Penelitian	51
4.2.1 Deskripsi Hasil Penelitian.....	51
4.2.2 Hasil Uji Asumsi KlasikValiditas dan Reliabilitas	63
4.2.3 Pengujian Hipotesis.....	66
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian	69
4.3.1 Pengaruh Secara simultan Variabel X terhadap Y.....	69
4.3.2 Pengaruh Secara simultan Variabel X terhadap Y.....	73

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	80
5.1 Kesimpulan.....	80
5.2 Saran-saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Data Wajib Pajak Usaha Mikro dan Kecil	7
Tabel 3.1 Operasional Variabel X.....	38
Tabel 3.2 Bobot Nilai Variabel	39
Tabel 3.3 Jumlah Populasi.....	40
Tabel 3.4 Jumlah Sampel	41
Tabel 3.5 Koefisien Korelasi.....	43
Tabel 4.1 Klasifikasi responden berdasar jenis kelamin	49
Tabel 4.2 Klasifikasi responden berdasar masa kerja.....	50
Tabel 4.3 Klasifikasi responden berdasar tingkat pendidikan	50
Tabel 4.4 Skala penelitian jawab responden	52
Tabel 4.5 Nilai (Skor) variabel Pengetahuan Perpajakan.....	52
Tabel 4.6 Nilai (Skor) variabel Sanksi Pajak	58
Tabel 4.7 Nilai (Skor) variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	61
Tabel 4.8 Hasil uji validitas dan reliabilitas variabel Pengetahuan Perpajakan	64
Tabel 4.9 Hasil uji validitas dan reliabilitas variabel Sanksi Pajak.....	65
Tabel 4.10 Hasil uji validitas dan reliabilitas variabel Kepatuhan WPOP	65
Tabel 4.11 Hasil uji estimasi hipotesis	66
Tabel 4.12 Dekomposisi pengaruh Variabel X ke Y.....	68

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	35
Gambar 3.1 Struktur Path Analisis.....	46
Gambar 4.1 Struktur Path Analisis.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Usaha Mikro Kecil dan Menengah sering disingkat (UMKM), saat ini dianggap sebagai cara yang efektif dalam pengentasan kemiskinan. Dari riset yang dilakukan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah mewakili jumlah kelompok usaha terbesar. Usaha Mikro Kecil dan Menengah telah diatur secara hukum melalui Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM). Namun, saat ini peraturan yang berlaku mengenai kriteria usaha mikro kecil dan menengah adalah Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kriteria UMKM terbaru ini diatur dalam pasal 35 hingga pasal 36 PP UMKM.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Selain menjadi sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan nasional, UMKM juga menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga sangat membantu upaya mengurangi pengangguran.

Sebagai tulang punggung perekonomian, pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menjadi satu tumpuan untuk meningkatkan penerimaan negara.

Pelaku UMKM pun dikenakan tarif pajak penghasilan. Usaha kecil memiliki aset lebih dari Rp50 juta sampai dengan Rp500 juta dan omzet lebih dari Rp300 juta sampai dengan Rp2,5 miliar. Sedangkan usaha menengah memiliki aset lebih dari Rp500 juta sampai dengan Rp10 miliar dan omzet lebih dari Rp2,5 miliar sampai dengan Rp50 miliar. Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018, tariff pajak sektro UMKM yang semula 1%, diturunkan menjadi 0,5%.

Tujuan diberikannya masa berlaku tarif PPh final 0,5% tersebut adalah agar WP UMKM naik kelas dan berkembang menjadi WP yang lebih besar. Untuk itu, selama jangka waktu tersebut, kami terus berupaya mendampingi para WP UMKM untuk dapat berkembang. Selain itu semua, fasilitas bagi WP UMKM bahkan ditambah lagi oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan Pasal 60 PP 55 Tahun 2022. Fasilitas tersebut yaitu pembebasan pajak bagi WP UMKM yang menggunakan tarif PPh final 0,5% atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta dalam satu Tahun Pajak.

Pajak merupakan tulang punggung perekonomian yang memiliki peran penting dalam penerimaan negara. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pajak mempunyai fungsi regulerend dan fungsi budgetair. Fungsi budgetair adalah pajak yang berfungsi untuk memasukkan uang ke kas negara. Berdasarkan

fungsi pajak sebagai fungsi budgetair, adanya kedisiplinan dan kesadaran masyarakat untuk mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku sangat dibutuhkan. Persoalan mengenai kepatuhan pajak telah menjadi persoalan yang penting di Indonesia karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya akan merugikan negara yaitu berkurangnya penerimaan pajak.

Besarnya kontribusi Pajak Penghasilan mendorong pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan tersebut dalam rangka pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, kepatuhan pembayaran pajak perlu ditingkatkan demi mengoptimalkan penerimaan negara.

Wajib pajak adalah individu, badan usaha, atau entitas lainnya yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Pajak sendiri merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah, digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan masyarakat dan pembangunan nasional

Kepatuhan wajib pajak merupakan sebuah tindakan yang mencerminkan patuh dan sadar terhadap ketertiban dalam kewajiban perpajakan wajib pajak dengan melakukan pembayaran dan pelaporan atas perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang bersangkutan baik untuk kelompok orang atau modal sendiri sebagai modal usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Kepatuhan wajib pajak, sebagai memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan

membayarkan pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Ketidakpatuhan timbul kalau salah satu syarat definisi tidak terpenuhi (Amalia et al., 2016)

Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri Wajib Pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri Wajib Pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar Wajib Pajak.

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Rahayu, 2016). Secara umum Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang berbentuk sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan pajak merupakan salah satu penunjang yang mampu meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pengetahuan pajak merupakan informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Pengetahuan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan

pajak dapat diperoleh melalui pendidikan formal dan nonformal. pengetahuan mengenai perpajakan merupakan hal mendasar yang harus dimiliki wajib pajak. Dengan adanya pendidikan tersebut, dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak. Apabila wajib pajak sudah memiliki pengetahuan mengenai pajak yang berupa fungsi dan tujuan pajak, maka otomatis mereka akan membayar pajak, kecuali mereka memang sengaja tidak mau membayar pajak itu sendiri.

Pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan(Kartikasari & Yadnyana, 2020).

Hidayati (2008:59), penyebab rendahnya kepatuhan pajak dapat disebabkan oleh kurangnya kualitas pelayanan petugas pajak. Sistem *self assessment* yang berlaku di Indonesia dengan Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh untuk melaksanakan kewajiban pembayaran pajak dengan menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Agar *self assessment* dapat berjalan dengan baik, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak menjalankan salah satunya fungsinya yaitu fungsi pelayanan.

Unsur pokok dalam pengertian pajak adalah pajak bersifat memaksa dan dipungut berdasarkan Undang-Undang. Undang-Undang yang mengatur mengenai pajak dan berlaku di Indonesia disebut sebagai Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi Wajib Pajak yang melanggar.

Pengetahuan tentang sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah Indonesia memilih menerapkan *self assessments system* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Berdasarkan sistem ini, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Untuk dapat menjalankannya dengan baik, maka setiap Wajib Pajak memerlukan pengetahuan pajak, baik dari segi peraturan maupun teknis administrasinya. Agar pelaksanaanya dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan, pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang- undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak adalah suatu tindakan yang diberikan kepada Wajib Pajak ataupun pejabat yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena alpa. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak

melanggar norma perpajakan. Diharapkan dengan adanya sanksi yang berlaku wajib pajak akan semakin mentaati peraturan perpajakan.

Dalam ketentuan perpajakan, dikenal dua macam sanksi pajak: sanksi administrasi dan sanksi pidana. Perbedaan dari kedua sanksi tersebut adalah bahwa sanksi pidana berakibat pada hukuman badan seperti penjara atau kurungan. Pengenaan sanksi pidana dikenakan terhadap siapapun yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Sedangkan sanksi administrasi biasanya berupa denda (dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebut sebagai bunga, denda atau kenaikan), dengan besaran bervariasi mulai dari 2%, 48%, 50%, 100%, 150%, hingga 200% dari kekurangan pembayaran pajak atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Khusus untuk keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), dikenakan denda per SPT yang terlambat dilaporkan. Denda sebesar Rp. 100 ribu, dikenakan pada keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi serta SPT Masa untuk pajak-pajak selain Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sedangkan sanksi denda lebih tinggi dikenakan pada keterlambatan penyampaian SPT Masa PPN, yakni sebesar Rp. 500 ribu. Sanksi paling tinggi sebesar Rp. 1 juta, dikenakan pada keterlambatan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan.

Penelitian awal penulis pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo diperoleh data tentang jumlah wajib pajak serta kewajiban menyampaikan SPT dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 sebagai berikut :

Table 1.1
Data Wajib Pajak Usaha Mikro dan Kecil

Keterangan	2020	2021	2022
Wajib Pajak :			
Wajib Pajak OP Usaha Mikro	8.721	9.690	10.200
Wajib Pajak OP Usaha Kecil	2.930	3.150	3.300
WP Yang menyampaikan SPT :			
Wajib Pajak OP Usaha Mikro	6.540	6.783	8.160
Wajib Pajak OP Usaha Kecil	2.197	2.205	2.640

Sumber : KPP Gorontalo 2023.

Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa baik wajib pajak maupun kewajiban menyampaikan laporan SPT berfluktuasi, namun prosentase laporan penyampaian SPT sangat rendah, tahun 2020 perbandingan antara wajib pajak dengan kewajiban menyampaikan SPT untuk PPh Orang pribadi sebesar 28%, tahun 2021 sebesar 30% dan tahun 2022 sebesar 20%. Data tersebut fenomena wajib pajak orang pribadi Usaha mikro dan kecil dalam memenuhi kewajiban perpajakan atau kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Narti Eka Putri, 2018. menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sementara sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian Dewi Nasiroh, 2022. memperlihatkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pengetahuan yang dimiliki wajib pajak, sehingga menjadikan wajib pajak kurang termotivasi untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Sedangkan untuk kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan data tersebut, penulis ingin mengkaji lebih lanjut dengan formulasikan dalam judul penelitian :

“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usaha Mikro dan Kecil Di Kota Gorontalo”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh Pengetahuan Perpajakan (X_1) dan Sanksi Pajak (X_2) secara *simultan* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di kawasan jalan jend. Sudirman Kota Gorontalo.
2. Seberapa besar pengaruh Pengetahuan Perpajakan (X_1) secara *parsial* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di kawasan jalan jend. Sudirman Kota Gorontalo.
3. Seberapa besar pengaruh Sanksi Pajak (X_2) secara *parsial* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di di kawasan jalan jend. Sudirman Kota Gorontalo.

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pengetahuan Perpajakan (X_1) dan Sanksi Pajak (X_2) baik secara *parsial* maupun secara *simultan* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Gorontalo.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh Pengetahuan Perpajakan (X_1) dan Sanksi Pajak (X_2) secara *simultan* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Gorontalo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh pengetahuan Perpajakan (X_1) secara *parsial* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Gorontalo.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh Sanksi Pajak (X_2) secara *parsial* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Gorontalo.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan informasi maupun bahan pertimbangan dari berbagai pihak antara lain :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar dan tambahan pengetahuan khususnya dibidang Perpajakan.
2. Praktis, untuk usaha mikro dan kecil, diharapkan penelitian untuk dapat meningkatkan pengetahuan kewajiban perpajakan.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan kepada pembaca baik mahasiswa atau praktisi dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Usaha kecil dan Mikro

Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Mengenah (UMKM) adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. seperti diatur dalam peraturan perundang-undangan No. 20 tahun 2008, sesuai pengertian UMKM tersebut maka kriteria UMKM dibedakan secara masing-masing meliputi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.

BPS (2013), usaha kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja lima orang sampai dengan 19 orang. Sedangkan, usaha menengah merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang. UU 20/2008 UMKM mendefinisikan UMKM berdasarkan kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan.

Ketentuan mengenai UMKM diatur dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM). Namun, saat ini peraturan yang berlaku mengenai kriteria usaha mikro kecil dan menengah adalah Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kriteria UMKM

terbaru ini diatur dalam pasal 35 hingga pasal 36 PP UMKM. Peraturan Pemerintah ini berdasarkan pelaksanaan dari UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 2021, tentang Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berdasarkan modal usaha dibagi menjadi:

1. Mikro: memiliki modal usaha paling banyak Rp1 Miliar belum termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Kecil: memiliki modal usaha di antara Rp1 Miliar - 5 Miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
3. Menengah: memiliki modal usaha di antara Rp5 Miliar - Rp10 Miliar.

Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 2021, tentang Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berdasar Hasil Penjualan Tahunan. Kriteria ini diperuntukkan kepada usaha mikro, kecil dan menengah yang sudah berdiri sebelum terjadi perubahan aturan kriteria. Kriterianya yaitu:

1. Mikro: memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2 Miliar.
2. Kecil: memiliki hasil penjualan tahunan di antara Rp2 Miliar - Rp15 Miliar.
3. Menengah: memiliki hasil penjualan tahunan di antara Rp15 miliar - Rp50 Miliar.

2.1.2 Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Mardiasmo (2018:69).

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeuaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo : 2016:81)

2.1.3 Fungsi Pajak

Pajak memegang peranan yang sangat penting bagi suatu negara, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara, yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi dan sebagai pemerataan pendapatan masyarakat. Pajak mempunyai fungsi utama, Mardiasmo (2018:89) sebagai berikut.

1. Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter)

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara yang menghimpun dana ke kas negara untuk membiayai pengeluaran negara atau pembangunan nasional. Jadi, fungsi pajak adalah sebagai sumber pendapatan negara, yang bertujuan agar posisi anggaran pendapatan dan pengeluaran mengalami keseimbangan (*balance budget*).

2. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)

Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial. Fungsi mengatur (*regulered*) tersebut antara

lain: memberikan proteksi terhadap barang produksi dalam negeri, misalnya PPN (Pajak Pertambahan Nilai); pajak dapat dipakai untuk menghambat laju inflasi; pajak dipakai sebagai alat untuk mendorong ekspor, misalnya pajak ekspor barang 0%; untuk menarik dan mengatur investasi modal yang dapat menunjang perekonomian yang produktif.

3. Fungsi Pemerataan (Fungsi Distribusi)

Pajak mempunyai fungsi pemerataan artinya dapat digunakan untuk menyeimbangkan dan menyesuaikan antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, pajak berfungsi untuk pemerataan pendapatan masyarakat, sebagaimana yang tercantum dalam Trilogi Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan.

4. Fungsi Stabilisasi

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan keadaan ekonomi, misalnya dengan menetapkan pajak yang tinggi, pemerintah dapat mengatasi inflasi, karena jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Dan, untuk mengatasi deflasi atau kelesuan ekonomi, pemerintah dapat menurunkan pajak . Dengan menurunkan pajak, jumlah uang yang beredar dapat ditambah sehingga kelesuan ekonomi yang di antaranya ditandai dengan sulitnya pengusaha memperoleh modal dapat diatasi. Dengan demikian, perekonomian diharapkan senantiasa dalam keadaan stabil.

2.1.4 Pengertian Wajib Pajak

Wajib pajak adalah individu, badan usaha, atau entitas lainnya yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Pajak sendiri merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah, digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan masyarakat dan pembangunan nasional

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sebagai wajib pajak, seseorang memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hak dan kewajiban inilah yang dilindungi oleh pemerintah melalui undang-undang. Kewajiban wajib pajak di antaranya harus memiliki NPWP, membayar, memotong, dan melaporkan pajak, kooperatif saat pemeriksaan pajak, dan lain sebagainya.

Wajib pajak terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Berdasarkan statusnya, wajib pajak orang pribadi dikelompokkan dalam lima kategori, yaitu:

1. Orang pribadi, meliputi wajib pajak yang belum menikah dan suami yang merupakan kepala keluarga.

2. Hidup berpisah, wajib pajak orang pribadi dengan status perpajakan yang merupakan wanita yang meski menikah dikenai pajak secara terpisah karena hidup berpisah berdasarkan putusan hakim.
3. Pisah harta, merupakan suami-istri yang dikenai pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisah harta dan penghasilan secara tertulis.
4. Memilih terpisah, meliputi wanita menikah namun diluar kategori hidup berpisah dan pisah harta. Wajib pajak ini memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya.
5. Warisan belum terbagi, merupakan wajib pajak yang diperlakukan sebagai satu kesatuan dan merupakan subjek pajak pengganti. Wajib pajak ini menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris.

Wajib pajak orang pribadi, baik yang bekerja sebagai karyawan atau melakukan pekerjaan bebas, wajib menghitung pajak yang sebenarnya harus dibayarkan pada akhir tahun. Besaran dan rincian PPh 21 diatur dalam pasal 17 undang-undang nomor 38 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, yang kemudian di perbarui dalam undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Kemudian, wajib pajak badan yang merupakan wajib pajak yang selain terikat kewajiban pembayaran pajak, juga memiliki kewenangan memotong dan memungut pajak. Wajib pajak badan ini meliputi:

1. Badan, merupakan wajib pajak yang merupakan sekumpulan orang atau modal yang menjadi satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.
2. *Joint operation*, yang merupakan wajib pajak yang berbentuk kerja sama operasi, yang melakukan penyerahan atas barang kena pajak atau jasa kena pajak.
3. Kantor perwakilan perusahaan asing, merupakan wajib pajak dari perwakilan dagang asing atau kantor perwakilan perusahaan asing di Indonesia namun bukan termasuk dalam bentuk usaha tetap.
4. Bendahara, merupakan bendahara pemerintah yang bertugas membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya, serta diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak.
5. Penyelenggara kegiatan, meliputi wajib pajak yang merupakan pihak selain dari keempat kategori wajib pajak badan lainnya. Wajib pajak berstatus penyelenggara kegiatan ini melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan.
6. Seorang wajib pajak harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang merupakan sarana bagi wajib pajak dalam melaksanakan administrasi perpajakan serta melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang wajib pajak.

2.1.5 Pengetahuan Perpajakan

Mardiasmo (2018:67) mengemukakan bahwa pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui dan dipahami sesuai dengan hukum pajak yang berlaku, baik hukum pajak materiil maupun hukum pajak formil. Tingkat pengetahuan perpajakan merupakan pengetahuan dan pikiran wajib pajak atas kewajiban perpajakannya untuk berkontribusi pada Negara dalam memenuhi keperluan dan pembangunan nasional (Agustiningsih, 2016). Jika masyarakat memiliki pengetahuan mengenai perpajakan yang baik, khususnya bagi seorang wajib pajak, maka akan memudahkan wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya yang kemudian juga akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan hal yang sangat mendasar yang mesti dimiliki para wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan perpajakan, maka akan sulit bagi para wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Siti Masruroh (2013) berpendapat bahwa kesadaran dan kedisiplinan dari masyarakat sangat diperlukan untuk memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan. Pemahaman tersebut meliputi pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), perhitungan pajak, penyetoran pajak (pembayaran), pelaporan atas pajaknya. Semua ketentuan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan baik oleh wajib pajak apabila wajib pajak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai keempat hal tersebut.

Pengetahuan perpajakan itu penting untuk menumbuhkan prilaku patuh karena bagaimana mungkin wajib pajak yang tidak mengetahui peraturan yang telah

ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) disuruh patuh melaksanakan kepatuhannya sebagai wajib pajak. Agar pengetahuan pajak meningkat sebaiknya pendidikan tentang pajak dilakukan sejak dini, serta diadakannya sosialisasi atau penyuluhan tentang pajak yang dilakukan oleh pegawai pajak kepada siswa atau mahasiswa selaku calon wajib pajak agar lebih paham dan meningkatkan pengetahuan perpajakannya. (Rahmawati, 2014).

Pengetahuan Perpajakan menurut Carolina (dalam Khasanah, 2014:22) adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Jika wajib pajak mempunyai pengetahuan perpajakan yang cukup mengenai ketiga hal diatas maka wajib pajak akan lebih mudah dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Kurangnya pengetahuan perpajakan oleh wajib pajak dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Menurut Yudharista (2014:27) pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perpajakan dapat diperoleh wajib pajak melalui seminar perpajakan, penyuluhan, dan pelatihan dari Direktorat Jenderal Pajak, ataupun pelatihan yang dilakukan oleh lembaga pelatihan (brevet).

2.1.6 Indikator Pengetahuan Perpajakan.

Pengetahuan perpajakan dapat didefinisikan sebagai pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum dibidang perpajakan, jenis-jenis pajak yang berlaku di

Indonesia mulai dari subjek pajak, objek pajak, tariff pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang sampai bagaimana pengisian pelaporan pajak.

Kaitannya dengan perpajakan, pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui mengenai ketentuan umum perpajakan. Pengetahuan tersebut berupa pengetahuan mengenai peraturan perpajakan, pengetahuan mengenai tata cara menghitung maupun melaporkan kewajiban perpajakan, serta pengetahuan tentang fungsi dan peranan pajak.

Di Indonesia berlakunya sistem pemungutan *self assessment* memberikan wewenang kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban-kewajiban dan hak-hak di bidang perpajakan secara benar, lengkap, dan tepat waktu. Mulyati & Ismanto, 2021, pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak, Mardiasmo (2018:67) meliputi:

1. Mengetahui batas waktu pelaporan SPT.
2. Mengetahui prosedur pembayaran pajak penghasilan.
3. Mengetahui batas waktu membayar pajak
4. Mengetahui perubahan peraturan perpajakan yang berlaku
5. Mengetahui PTKP, PKP dan tarif pajak
6. Mengetahui sanksi jika tidak membayar pajak
7. Mengetahui sanksi jika terlambat melaporkan SPT
8. Mengetahui tata cara mendapatkan NPWP
9. Mengetahui tarif pajak yang akan dibayarkan

2.1.7 Pengertian Sanksi Pajak.

Sanksi pajak dikenakan pada seorang wajib pajak bila melakukan keterlambatan atau pelanggaran. Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, ada dua macam sanksi dalam pajak yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi adalah sanksi yang dikenakan dengan melakukan pembayaran kerugian finansial pada negara karena pelaksanaan ketentuan peraturan perundang – undangan tidak sebagaimana mestinya

Menurut Tjahjono (2015), sanksi pajak adalah suatu tindakan yang diberikan kepada Wajib Pajak ataupun pejabat yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena alpa. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi.

Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Diharapkan dengan adanya sanksi yang berlaku wajib pajak akan semakin mentaati peraturan perpajakan (Tjahjono & Husein,2015).

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi,

dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo,2018:86)

Wajib pajak akan memenuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2016:26). Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Oleh sebab itu, sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Pengetahuan tentang sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah Indonesia memilih menerapkan *self assessment* system dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Berdasarkan sistem ini, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Untuk dapat menjalankannya dengan baik, maka setiap Wajib Pajak memerlukan pengetahuan pajak, baik dari segi peraturan maupun teknis administrasinya. Agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan, pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi Wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Untuk dapat memberikan gambaran mengenai hal-hal apa saja yang perlu

dihindari agar tidak dikenai sanksi perpajakan, di bawah ini akan diuraikan tentang jenis-jenis sanksi perpajakan dan perihal pengenaannya.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Norma Perpajakan) akan dituruti, ditaati, di patuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan Mardiasmo (2018: 145). Seorang wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya.

Seorang wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Sanksi perpajakan dapat diukur Siti Resmi (2019:68) sebagai berikut :

1. Sanksi administrasi

Sanksi Administrasi dikenakan bagi pelanggaran aturan perpajakan ringan, dalam undang – undang perpajakan sanksi administrasi dapat dibedakan dalam 3 kelompok yaitu:

a. Denda.

Dikenakan terhadap keterlambatan pelaporan atau penyampaian surat pemberitahuan (SPT) Pajak penghasilan (PPh), tidak membuat faktur pajak atau membuat tetapi tidak tepat waktu, tidak mengisi faktur pajak, melaporkan tidak sesuai masa penerbitan faktur pajak (PPn).

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam UU Perpajakan. Terkait besarnya, denda dapat ditetapkan sebesar jumlah

tertentu, presentasi dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu.

Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambahkan dengan sanksi pidana. Pelanggaran yang dikenai sanksi pidana ini adalah pelanggaran yang sifatnya alpa atau disengaja. Untuk mengetahui lebih lanjut, dalam tabel berikut dimuat hal-hal yang dapat menyebabkan sanksi administrasi berupa denda, bentuk pengenaan denda, dan besarnya denda.

- b. Bunga 2% per bulan,

Sanksi administrasi berupa bunga dapat dibagi menjadi bunga pembayaran, bunga penagihan dan bunga ketetapan. Bunga pembayaran adalah bunga karena melakukan pembayaran pajak tidak pada waktunya, dan pembayaran pajak tersebut dilakukan sendiri tanpa adanya surat tagihan berupa STP, SKPKB dan SKPKBT. Dengan demikian bunga pembayaran umumnya dibayar dengan menggunakan SSP, yaitu meliputi antara lain:

1. Bunga karena pembetulan STP.
2. Bunga karena angsuran / penundaan pembayaran.
3. Bunga karena terlambat membayar.
4. Bunga karena ada selisih antara pajak yang sebenarnya terutang dan pajak sementara.

Bunga penagihan adalah bunga karena pembayaran pajak yang ditagih dengan surat tagihan berupa STP, SKPKB, SKPKBT tidak dilakukan dalam batas waktu pembayaran. Bunga penagihan umumnya ditagih dengan STP (lihat

pasal 19 ayat 1 KUP). Bunga ketetapan adalah bunga yang dimasukkan dalam surat ketetapan pajak tambahan pokok pajak. Bunga ketetapan dikenakan maksimum 24 bulan. Bunga ketetapan umumnya ditagih dengan SKPKB (lihat pasal 13 ayat 2 KUP).

c Kenaikan

Jika melihat bentuknya, bisa jadi sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh Wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar.

Jika dilihat dari penyebabnya, sanksi kenaikan biasanya dikenakan karena Wajib Pajak tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang.

2. Sanksi Pidana

Dikenakan bagi pelanggaran aturan pajak cukup berat. Sanksi pidana dikenakan sehubungan dengan pelanggaran terhadap peraturan perundang- undangan perpajakan khususnya yang tercantum dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan Siti Resmi, (2019:67).

Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan, ada 3 macam sanksi pidana, yaitu: denda pidana, kurungan, dan penjara.

- a. Denda pidana, Sanksi berupa denda pidana dikenakan kepada Wajib Pajak dan diancamkan juga kepada pejabat pajak atau pihak ketiga yang melanggar norma.

Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

- b. Pidana kurungan, Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada Wajib Pajak, dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggar norma itu ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurung selama-lamanya sekian.
- c. Pidana penjara, Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada Wajib Pajak.

Ketentuan mengenai sanksi pidana di bidang perpajakan diatur/ditetapkan dalam Undang-Undang No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan UU No.12 Tahun 1985 sebagai-mana telah diubah dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Pidana penjara dan atau denda pidana (karena melakukan tindak kejahatan terhadap perpajakan) dapat dilipatduakan, apabila melakukan tindak pidana perpajakan sebelum lewat satu tahun, terhitung sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhan.

1. Penuntunan tindak pidana terhadap pejabat hanya dilakukan apabila pengaduan dari orang yang kerahasiannya dilanggar. Jadi, pidana terhadap pejabat merupakan delik aduan.
2. Tindak pidana perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau 5 tahun.

2.1.8 Indikator Sanksi Pajak.

Pandangan tentang sanksi perpajakan tersebut diukur dengan indikator Setiawan (2021:45) sebagai berikut.

- a. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
- b. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.
- c. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak.
- d. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.
- e. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.

Menurut (Mulyati & Ismanto, 2021), adapun Indikator dari sanksi perpajakan, yaitu:

1. Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenai sanksi
2. Tingkat penerapan sanksi
3. Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak
4. Penghapusan sanksi meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak

2.1.9 Kepatuhan Wajib Pajak.

Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah tingkat di mana wajib pajak mematuhi undang-undang dan administrasi perpajakan

tanpa perlunya kegiatan penegakan hukum. Tetapi permasalahan yang sering terjadi yakni banyaknya masyarakat yang tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak yang terdaftar untuk memenuhi kewajiban perpajakannya di Indonesia masih rendah.

Pengertian kepatuhan Wajib Pajak, Siti Kurnia Rahayu (2017:138), menyatakan bahwa: “Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Pengertian kepatuhan Wajib Pajak, Siti Kurnia Rahayu (2017:139), menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan dari:

- a. Kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.
- b. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat pemberitahuan.
- c. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
- d. Kepatuhan dalam pembayaran tuggakan.

Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2017:112), menyatakan bahwa: “Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”.

Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-undang Perpajakan. Jadi, kepatuhan pajak merupakan

kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak, terhadap peraturan atau Undang-undang Perpajakan. Jatmiko (2017:130)

Gunadi (2016:82), pengertian kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Santoso (2020:58) mendefinisikan kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Kepatuhan merupakan “suatu iklim” kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi Supadmi, (2019:66) sebagai berikut.

- a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
- d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

2.1.10 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK. 03/2012 wajib pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT sebagai berikut:
 - a. Penyampaian surat pemberitahuan tahunan tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir
 - b. Penyampaian surat pemberitahuan masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk masa pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut
2. Surat pemberitahuan masa yang terlambat telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian surat pemberitahuan masa masa pajak tersebut
3. Tidak memiliki tunggakan untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
4. Tidak mempunyai tunggakan pajak adalah keadaan pada tanggal 31 desember tahun sebelum penetapan sebagai wajib pajak patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas pelunasan.
5. Laporan di audit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian (WTP) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
6. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai ketentuan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir

Muliari dan Setiawan (2021:59) menjelaskan bahwa kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 wajib pajak patuh adalah sebagai berikut.

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- d. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak lima persen.
- e. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba rugi fiskal.

2.1.11 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Semakin besar tingkat pengetahuan wajib pajak, maka semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak (Arfah & Aditama, 2020). Tingkat pemahaman wajib pajak dalam kaitannya dengan aturan pajak ditunjukkan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan dengan persyaratan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki tingkat

pemahaman pajak yang tinggi menunjukkan bahwa wajib pajak sangat penting untuk pembangunan infrastuktur negara(Aqila et al., 2021).

Semakin banyaknya pengetahuan perpajakan yang diketahui oleh wajib pajak maka semakin tinggi kesadaran yang dimiliki wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak

dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sebaliknya jika semakin sedikit pengetahuan perpajakan yang diperoleh wajib pajak maka semakin rendah pula kesadaran wajib pajak sehingga dapat menurunkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya(Mulyati & Ismanto, 2021).

Semakin meningkat pengetahuan perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pengetahuan perpajakan wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak(Soda et al., 2021). Semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan maka tingkat kepatuhan wajib pajak semakin meningkat pula (Kartikasari & Yadnyana, 2020).Apabila pemahaman wajib pajak terhadap perpajakan sudah tinggi maka dapat berpengaruh terhadap kepatuhan dan penerimaan dikarenakan wajib pajak sudah membayar pajak sehingga telah memberikan kontribusinya untuk pembangunan serta penunjang kesejahteraan masyarakat (Tikupadang & Palalangan, 2020).Semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perapajakan maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan pajaknya(Ayu & Hani, 2021).

Pengetahuan perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan. Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan tentang aturan perpajakan yang dimiliki wajib pajak (Adi, 2018). Wajib pajak membutuhkan pengetahuan perpajakan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan menghindari sanksi perpajakan yang dirancang untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Z.A & Mayowan, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh K. J. Putri & Setiawan (2017) dan Agustiningsih (2016) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

2.1.12 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dengan adanya pengenaan sanksi pajak akan dapat meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban wajib pajak serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya(Ayu & Hani,2021). Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak akan membuat wajib pajak mentaati atau mematuhi peraturan perpajakan sehingga denganadanya kekuatan hukum akan sanksi yang diberikan biasanya akan membuat masyarakat semakin patuh dan menimbulkan rasa takut akan hukuman yang diberikan(Hazmi et al., 2020).

Semakin tinggi sanksi pajak akan membuat Kepatuhan Wajib Pajak semakin meningkat dikarenakan sanksi yang diberikan karena pelanggaran yang telah dibuat oleh Wajib Pajak membuat Wajib Pajak jera maka mendorong Wajib Pajak untuk lebih patuh(Chandra & Sandra, 2020).Kepatuhan perpajakan dapat timbul dengan memberikan sanksi pajak yang tegas bagi wajib pajak yang melanggar. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan apabila memandang bahwa sanksi denda akan lebih banyak merugikannya.

Semakin banyak sisa tunggakan yang masih harus dibayar oleh wajib pajak, maka semakin berat wajib pajak untuk melunasinya.(Adhimatra & Noviari, 2018).Wajib pajak yang memiliki pemahaman atas sanksi pajak yang tinggi, maka pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak akan berkurang, maka kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban dalam membayar pajak akan meningkat. Sanksi pajak membuat wajib pajak berpikir jika tidak membayar pajak maka akan dikenakan sanksi pajak, dengan diterapkannya sanksi pajak tersebut akan membuat wajib pajak patuh untuk membayar pajak(Mumu et al., 2020).

2.1.13 Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian menjadi rujukan pada penelitian adalah sebagai berikut:

Narti Eka Putri dan Dassy Agustin,2018. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus: Kpp Pratama Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sementara sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Yosy Fryli Mianti dan Gideon Setyo Budiwitjaksono,2021. Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimediasi Kesadaran Wajib Pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan, pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang

pribadi tidak dapat dimediasi oleh kesadaran wajib pajak dan pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dimediasi secara parsial oleh kesadaran wajib pajak.

Hantono dan Riko Fridolend Sianturi,2022. Pengaruh Pengetahuan pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM kota Medan. hasil penelitian menunjukan secara parsial Pengetahuan Perpajakan (X1) tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Perpajakan (Y). secara parsial Sanksi Perpajakan (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak (Y), artinya sanksi perpajakan (X2) mempunyai pengaruh nyata dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan (Y).

Winny Aprilia Nurita Ujur Agun dkk,2022. Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ruteng. Berdasarkan hasil analisis bahwa pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak didalam membayarkan pajaknya. Seorang wajib pajak harus memiliki pengetahuan tentang perpajakan baik berupa kewajiban, hak, dan sanksi yang akan didapat ketika melanggar norma-norma yang ada dalam perpajakan.

2.2 Kerangka Pemikiran


Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Mardiasmo (2018:69). Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun

2007 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Mardiasmo (2018:67) mengemukakan bahwa pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui dan dipahami sesuai dengan hukum pajak yang berlaku, baik hukum pajak materiil maupun hukum pajak formil.

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.

Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara. Oleh karena itu yang menjadi kerangka pikir dalam penelitian ini adalah :



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan pada sub bab sebelumnya, maka yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Pengetahuan Perpajakan (X_1) dan Sanksi Pajak (X_2) secara *simultan* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Gorontalo.
2. Pengetahuan Perpajakan (X_1) secara *parsial* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Gorontalo.

3. Sanksi Pajak (X_2) secara *parsial* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Gorontalo.

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan kerangka pemikiran seperti diuraikan dalam bab sebelumnya, maka yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah Pengetahuan Perpajakan (X1) dan Sanksi Pajak (X2) serta Kepatuhan Wajib Orang Pribadi Orang Pribadi (Y) pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di kawasan pertigaan Jalan Jend. Sudirman dan Jalan Ratulangi sampai dengan pertigaan Jalan Jend. Sudirman dan Jalan Panjaitan Kota Gorontalo.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Metode Penelitian Yang Digunakan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif dilakukan dengan proses kerja yang ringkas dimana permasalahan dapat diukur dalam angka-angka. Penelitian kuantitatif dilakukan untuk menjelaskan, melakukan pengujian terhadap hubungan antar variabel yang satu dengan variabel yang lain, menentukan kasualitas variabel, pengujian teori dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif atau perkiraan (Sugiono, 2018:57).

3.2.2 Operasional Variabel

Untuk mengetahui data-data yang diperlukan dalam penelitian, maka terlebih dahulu perlu mengoperasikan variabel-variabel yang berkorelasi. (Sugiyono, 2018:72) menjelaskan bahwa variabel adalah sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan. Adapun variabel dalam penelitian ini adalah :

1. Variabel bebas (*Independent*) yaitu

- a. Pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui dan dipahami sesuai dengan hukum pajak yang berlaku, baik hukum pajak materiil maupun hukum pajak formil.
- b. Sanksi Pajak adalah merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan

2. Variabel tidak bebas (*Dependent*) yaitu Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Tabel 3.1 Operasional variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Skala
Pengetahuan Perpajakan (X^1) Mardiasmo (2018:67)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui batas waktu pelaporan SPT. 2. Mengetahui prosedur pembayaran pajak penghasilan. 3. Mengetahui batas waktu membayar pajak 4. Mengetahui perubahan peraturan perpajakan yang berlaku 5. Mengetahui PTKP, PKP dan tarif pajak 6. Mengetahui sanksi jika tidak membayar pajak 7. Mengetahui sanksi jika terlambat melaporkan SPT 8. Mengetahui tata cara mendapatkan NPWP 9. Mengetahui tarif pajak yang akan dibayarkan 	Ordinal
Sanksi Pajak (X^2) Setiawan (2021:45)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi pidana 2. Sanksi admininstrasi 3. Pengenaan sanksi yang cukup berat 4. Sanksi pajak tanpa toleransi. 5. Pengenaan sanksi dapat dnegosiasikan 	Ordinal

Keptauhan Wajib Pajak (Y) Setiawan (2021:59)	1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT 2. Tidak mempunyai tunggakan pajak 3. Melakukan pembukuan secara teratur 4. Laporan keuang sudah di audit	Ordinal
---	--	---------

Dalam melakukan test dari masing-masing variabel akan diukur dengan menggunakan skala *likert*. Teknik skala *likert* yang digunakan dalam penelitian ini memberikan nilai skor pada item jawaban. Pemberian skor untuk setiap jawaban dari pernyataan yang diajukan kepada responden penelitian ini akan mengacu kepada pernyataan (Sugiyono, 2018:72) : jawaban dari setian instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif yang dapat berupa kata-kata. Kuesioner disusun dengan menyiapkan (Lima) pilihan yakni : selalu, sering, kurang/kadang-kadang, jarang, tidak pernah. Setiap pilihan akan diberikan bobot nilai yang berbeda seperti tampak dalam tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.2 Bobot Nilai Variabel

Pilihan	Bobot
Selalu	5
Sering	4
Kadang-kadang	3
Jarang	2
Tidak pernah	1

Sumber : Riduwan (2017: 86)

3.2.3 Populasi dan Sampel

1. Populasi

Sugiyono (2018:81) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan

hanya orang, tetapi objek dan benda-benda alam lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek dan obyek itu. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi (WPOP) seluruh UMKM yang berada di kawasan pertigaan Jalan Jend. Sudirman dan Jalan Ratulangi sampai dengan pertigaan Jalan Jend. Sudirman dan Jalan Panjaitan Kota Gorontalo yang berjumlah 78 unit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

2. Sampel

Sugiyono (2018:81) mengemukakan Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel adalah suatu bagian dari keseluruhan serta karakteristik yang dimiliki oleh sebuah populasi Riduwan (2015:56) Jenis sampel yang digunakan adalah sampel jenuh. Sampel jenuh adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi, sampel yang diambil dari populasi tersebut harus dapat mewakili (*representative*. Jika jumlah populasinya kurang dari 100 orang responden, maka jumlah sampel diambil secara keseluruhan yaitu 78 unit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dengan pertimbangan bahwa di kawasan tersebut terdapat terbanyak UMKM dan kemudian mudah dijangkau karena tidak tersebar.

3.2.4 Jenis Dan Sumber Data

Untuk kepentingan penelitian ini, jenis dan sumber data diperlukan di kelompokan ke dalam dua golongan yaitu:

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Data Kuantitatif, adalah data berupa bilangan yang nilainya berubah-ubah atau bersifat variatif. Dalam penelitian ini data kuantitatif adalah hasil kuesioner dengan menggunakan skala likert yang disebarluaskan kepada responden.
- b) Data kualitatif adalah data yang bukan merupakan bilangan tetapi berupa ciri-ciri, sifat-sifat, keadaan atau gambaran suatu objek. Dalam penelitian ini data kualitatif adalah profil Kantor Pajak Pratama Gorontalo.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari para responden yang diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui penyebaran angket/kuisisioner.

2. Data sekunder

Data sekunder berupa data dan informasi penunjang penelitian, didapat dan diolah dari sumber intern Kantor Pajak Pratama Gorontalo, maupun dari sumber ekstern lain yang relevan dan diperoleh melalui literatur, jurnal, serta publikasi hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan topik bahasan penelitian.

3.2.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan peninjauan langsung ke lokasi penelitian,
2. Wawancara, teknik ini digunakan peneliti dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada pimpinan atau pegawai yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang terjadi.
3. Kuisisioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara memberikan pertanyaan yang ditujukan kepada responden.
4. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari buku, makalah, majalah ilmiah, guna memperoleh informasi yang berhubungan dengan teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan masalah penelitian.

3.2.6 Pengujian Instrumen Penelitian

Untuk mendapatkan data yang baik dalam arti mendekati kenyataan (obyektif) sudah tentu diperlukan suatu instrumen atau alat pengumpul data yang baik dan yang lebih baik dan yang lebih penting lagi adanya alat ukur yang valid dan andal (*reliable*). dan untuk dapat meyakini bahwa instrumen atau alat ukur yang valid dan andal, maka instrumen tersebut sebelum digunakan harus diuji validitas dan reliabilitasnya sehingga apabila digunakan akan menghasilkan data obyektif.

1. Uji Validitas

Uji validitas data ini digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya kuesioner. Menurut Sugiyono (2018: 68) Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan rumus korelasi *product moment*. Keputusan pengujian validitas yaitu Apabila *Pearson Correlation* yang didapat memiliki nilai signifikansi di bawah 0.05 berarti data yang diperoleh adalah validatau bila $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka berarti data tersebut signifikan (valid) dan layak digunakan sebagai instrumen penelitian. Dan sebaliknya bila $r_{hitung} < r_{tabel}$ berarti data tersebut tidak signifikan (tidak valid).

Selanjutnya angka korelasi yang diperoleh berdasarkan hasil perhitungan di transformasi kenilai t – student dan dibandingkan dengan tabel – t pada derajat bebas ($n-2$), taraf signifikansi yang dipilih. Bila nilai t yang diperoleh berdasarkan perhitungan nilainya lebih besar dari nilai t tabel, maka pertanyaan dikatakan valid, dan bila nilai t dibawah atau sama dengan nilai t , maka pertanyaan dikatakan tidak valid.

Sedangkan untuk mengetahui tingkat validitas dan besarnya pengaruh masing-masing variabel atau besarnya koefisien korelasinya dapat diketahui dengan menggunakan koefisiensi korelasi, seperti pada tabel 3.5 berikut :

Tabel 3.5 Koefisien Korelasi

r	Keterangan
0,000 - 0,199	Korelasi sangat rendah
0,200 - 0,399	Korelasi rendah
0,400 - 0,599	Korelasi sedang
0,600 - 0,799	Korelasi tinggi
0,800 - 1,000	Korelasi sangat tinggi

Sumber : Riduwan (2017:110)

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh suatu instrument memberikan hasil pengukuran yang konsisten, apabila pengukuran dilakukan berulang-ulang. Suatu alat ukur atau instrument dalam hal penelitian ini berbentuk kuesioner harus memenuhi syarat validitas dan reliabilitas sehingga data yang diperoleh dari pengukuran yang selanjutnya akan digunakan dalam pengujian hipotesis tidak memberikan hasil yang menyesatkan.

Uji reliabilitas instrument hanya dilakukan pada butir-butir valid yang diketahui pada uji validitas instrument. Pengujian *Cronbach Alpha* digunakan untuk menguji tingkat keandalan (*reliability*) dari masing-masing variabel. Apabila nilai cronbach alpha semakin mendekati 1 mengidentifikasi bahwa semakin tinggi pula konsistensi reliabilitasnya. Untuk menghitung uji reliabilitas, penelitian ini menggunakan rumus *alpha cronbach* menurut Ghazali (2018:45) dengan rumus sebagai berikut :

$$a = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(1 - \frac{\sum si}{st} \right)$$

Keterangan :

K = Jumlah instrument pertanyaan

$\sum si^2$ = Jumlah varians dalam setiap instrumen

S = Varians keseluruhan instrument

Suatu variabel di katakan *reliable* jika memberikan nilai *cronbach alpha* >0,60 (Ghozali, 2018:46). Semakin nilai alphanya mendekati satu maka nilai reliabilitas datanya semakin terpercaya.

3. Transformasi Data Ordinal ke Interval

Untuk mengukur variabel-variabel tersebut akan dilakukan penyebaran kuesioner kepada responden. Data yang terkumpul adalah data dengan skala ordinal, sedangkan untuk menganalisis data pada penelitian ini diperlukan data dengan ukuran skala interval, hal ini disebabkan karena alat-alat analisis statistik yang digunakan adalah statistik parametrik (misalnya: *korelasi product moment*, *pearson regresi linear*, *path analysis*, dan *structural equation modelling*). Statistik parametrik mensyaratkan bahwa jenis data yang digunakan adalah harus data interval.

Riduwan (2017:115), mengemukakan bahwa teknik yang dalam *transformasi scale value* data ordinal ke data interval adalah *Method of Successive Interval (MSI)* dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Hitung frekuensi (f) setiap skor (1 sampai dengan 5) dari responden yang memberikan tanggapannya.
- b. Hitung proporsi dengan membagi jumlah f (frekuensi) dengan jumlah n.

- c. Tentukan proporsi kumulatif dengan menjumlahkan proporsi secara berurutan setiap responden.
- d. Proporsi kumulatif dianggap mengikuti distribusi normal baku. Selanjutnya, hitung nilai Z berdasarkan pada proporsi kumulatif tadi.
- e. Dari nilai Z yang diketahui tersebut, tentukan nilai density-nya dengan menggunakan tabel 4 (*ordinates Y the Normal Curve a Z*).
- f. Menghitung *scale value* untuk masing-masing pilihan dengan rumus:

$$SV \text{ (scale value)} = \frac{\text{(density at lower limit)} - \text{(density at upper limit)}}{\text{(area under upper limit)} - \text{(density under lower limit)}}$$

Keterangan :

- Density at lower limit : Kepadatan batas bawah
- Density at upper limit : Kepadatan batas atas
- Area under upper limit : Daerah dibawah batas atas
- Density under lower limit : Daerah dibawah batas bawah

3.2.7 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan uji yang dilakukan untuk menentukan apakah persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, pengujian normalitas dilakukan dengan melakukan analisis grafik normal *probability plot* (p-plot). Normalitas dapat dideteksi dengan cara melihat penyebaran data (titik-titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Jika penyebaran data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka persamaan regresi tersebut dapat dikatakan telah memenuhi asumsi normal. Dan sebaliknya, jika

penyebaran data menyebar jauh dari garis diagonal serta tidak mengikuti arah garis diagonal maka persamaan regresi tersebut dapat dikatakan tidak memenuhi asumsi normal.

2. Uji Multikolonieritas

Uji multikolinieritas merupakan pengujian yang dilakukan yang bertujuan untuk menguji apakah dalam persamaan regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau tidak. Apabila nilai *tolerance* $>0,10$ dan VIF (*Variance Inflation Factor*) <10 , maka dapat dikatakan bahwa model regresi tersebut tidak terjadi multikolinieritas dan sebaliknya apabila nilai *tolerance* $< 0,10$ dan VIF (*Variance Inflation Factor*) >10 , maka dapat dikatakan bahwa model regresi tersebut terjadi multikolinieritas (Ghozali, 2021).

3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan pengujian yang dilakukan untuk menguji apakah pada persamaan regresi linier mempunyai korelasi atau tidak diantara kesalahan penganggu pada periode sekarang (*t*) dengan kesalahan penganggu pada periode sebelumnya (*t-1*). Dalam penelitian ini, ada atau tidaknya autokorelasi pada persamaan regresi dapat dideteksi dengan cara melakukan uji *Durbin-Watson* (DW). Dalam melakukan uji *Durbin-Watson* terdapat beberapa ketentuan yaitu sebagai berikut: (1) Apabila angka DW mempunyai nilai yang kurang dari -2, menunjukkan adanya autokorelasi yang positif, (2) Apabila angka DW mempunyai nilai diantara -2 sampai dengan 2, menunjukkan tidak adanya autokorelasi, (3) Apabila angka DW mempunyai nilai yang lebih dari 2, menunjukkan adanya autokorelasi yang negatif.

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan pengujian yang dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam persamaan regresi linear terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas dideteksi dengan menggunakan grafik *scatter plot* antara ZPRED (nilai residual dari variabel dependen) dengan SRESID (residualnya) (Ghozali, 2021:138). Apabila tidak terdapat pola tertentu yang jelas pada grafik *scatterplot* serta titik menyebar diatas dan dibawah nol pada sumbu Y, maka model regresi yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari heteroskedastisitas. Dan sebaliknya, apabila terdapat pola seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu dan teratur yang bergelombang, melebar yang kemudian menyempit maka model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak terbebas dari heteroskedastisitas.

3.2.1 Analisis Regresi Berganda

Untuk mengidentifikasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan persamaan regresi berganda. Variabel bebas (*independent variabel*) dalam penelitian ini adalah Pengetahuan Perpajakan (x^1), Sanksi Pajak (x^2), dan sebagai variabel terikat (*dependent variabel*) adalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Adapun persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \epsilon$$

Keterangan :

- Y = Kepatuhan Wajib Orang Pribadi
- a = Intersep (*konstanta*)
- b = Koefisien regresi/*slop*

$$b = \frac{n(\sum XY) - \sum X(\sum Y)}{(n\sum X^2 - (\sum X)^2)}$$


Rumus untuk b adalah :

x^1 = Pengetahuan Perpajakan

x^2 = Sanksi Pajak

ϵ = Standar deviasi penelitian 5%

Dari persamaan diatas, hubungan antar variabel dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.1 Regresi berganda

1. Uji Koefisien Determinasi (R Square)

Uji koefisien determinasi (R Square) merupakan pengujian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengukur besarnya pengaruh atau seberapa jauh kemampuan persamaan dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R Square yang kecil mengindikasikan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai R Square yang mendekati satu menunjukkan bahwa hampir semua variabel independen

dapat memberikan informasi yang diperlukan untuk dapat melakukan prediksi terhadap variasi variabel dependen (Ghozali, 2021:97).

2. Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F merupakan pengujian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yang terdiri dari Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Orang Pribadi atau tidak. Uji F dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai signifikansi dengan derajat kesalahan/alpha sebesar 5% atau 0,05. Jika nilai signifikansi $F < 0,05$ maka persamaan regresi dapat digunakan pada pengujian yang berikutnya, yang artinya secara bersama-sama variabel independen (Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Kepatuhan Wajib Orang Pribadi). Dan sebaliknya, jika nilai signifikansi $F > 0,05$ maka persamaan regresi tidak dapat digunakan pada pengujian yang berikutnya, yang artinya secara bersama-sama variabel independen (Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Kepatuhan Wajib Orang Pribadi).

2. Uji Parameter Individual (Uji t)

Uji t merupakan pengujian yang digunakan untuk melihat pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dengan derajat kesalahan/alpha sebesar 5% atau 0,05. Adapun syarat ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dalam pengujian ini yaitu: (1) Jika nilai signifikansi $t < 0,05$ maka hipotesis diterima yang artinya masing-masing variabel independen (Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak)

berpengaruh terhadap variabel dependen (Kepatuhan Wajib Orang Pribadi), (2)

Jika nilai signifikansi $t > 0,05$ maka hipotesis ditolak yang artinya masing- masing variabel independen (Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Kepatuhan Wajib Orang Pribadi).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Lokasi Penelitian

Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah adalah sebuah bisnis atau usaha produktif yang dijalankan secara perorangan, kelompok, rumah tangga, atau badan usaha kecil yang memenuhi standar sebagai usaha mikro.

Dalam hal meningkatkan kepatuhan UMKM dalam membayar pajak pemerintah juga telah menyediakan sanksi perpajakan bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak. Landasan hukum mengenai sanksi perpajakan diatur dalam masing-masing pasal Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Sanksi perpajakan dapat dijatuhi apabila wajib pajak melakukan pelanggaran terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan. Dengan adanya undang-undang yang mengatur ketentuan umum serta tata cara perpajakan, dimana wajib pajak harus melaksanakan peraturan tersebut. Jika peraturan tidak dilaksanakan dengan baik atau bahkan dilanggar maka harus ada sanksi yang dikenakan untuk menimbulkan efek jera pada wajib pajak. Untuk mencegah ketidakpatuhan serta untuk mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya maka haruslah diberikan sanksi yang tegas dalam rangka untuk memajukan keadilan dan efektivitas sistem.

4.2.2 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dalam penelitian ini terdiri dari analisis karakteristik responden, analisis statistik deskriptif. Pembahasan masing-masing deskriptif sebagai berikut :

4.1.2.1 Karakteristik responden

Karakteristik responden yang diamati dalam penelitian ini meliputi jenis kelamin, masa kerja dan tingkat pendidikan. Deskripsi karakteristik responden dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Responden menurut jenis kelamin.

Tabel 4.1 Klasifikasi responden berdasar jenis kelamin

No.	Umur	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	32 orang	41 %
2	Perempuan	46 orang	59 %
Total		78 orang	100 %

Sumber : Data diolah, 2024

Jumlah responden yang dijadikan sampel pada penelitian ini adalah pemilik Usaha Mikro,Kecil dan Menengah di Kota Gorontalo berjumlah 78 orang, yang terdiri 32 orang berjenis kelamin laki-laki dan 46 orang berjenis kalmin perempuan.

2. Responden menurut masa kerja.

Sasaran responden pada penelitian ini pemilik Usaha Mikro,Kecil dan Menengah di Kota Gorontalo, masa berdidinya usaha responden dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2 Klasifikasi responden berdasarkan masa usaha

No.	Masa kerja	Jumlah	Persentase
1	Diatas 10 Tahun	8 orang	10 %
2	Diantara 5-10 Tahun	48 orang	62 %
3	Dibawah 5 Tahun	22 orang	28 %
Total		78 orang	100 %

Sumber : Data diolah, 2024

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari 78 responden yang dijadikan sampel penelitian sebanyak 8 orang responden yang memiliki usaha diatas 10 tahun atau sebesar 10%, sebanyak 48 orang responden yang memiliki usaha diantara 5-10 tahun atau sebesar 62%, sebanyak 22 orang responden yang memiliki usaha dibawah 5 tahun atau sebesar 28%.

3. Responden menurut tingkat pendidikan.

Karakteristik responden berikutnya yang diamati dalam penelitian ini tingkat pendidikan. Deskripsi karakteristik responden dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.3 Klasifikasi responden berdasarkan tingkat pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Sarjana S-1	12 orang	15 %
2	Strata D3	8 orang	10 %
3	SMA sederajat	52 orang	63 %
Total		78 orang	100 %

Sumber : Data diolah, 2024

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari 78 responden yang dijadikan sampel penelitian sebanyak 12 orang responden yang berpendidikan S-1 atau sebesar 15%, sebanyak 8 orang responden yang berpendidikan Strata-D3 atau

sebesar 10%, sebanyak, dan 52 orang responden yang berpendidikan SMA sederajat tahun atau sebesar 63%.

4.2 Diskripsi Hasil Penelitian

4.2.1 Karakteristik Variabel Penelitian

Seluruh variabel bebas dalam penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Bobot-Bobot butir instrument berdasarkan variabel terlebih dahulu di deskripsikan dengan melakukan perhitungan frekwensi dan skor berdasarkan bobot option (pilihan) jawaban. Perhitungan frekwensi dilakukan dengan cara menghitung jumlah bobot yang dipilih. Sedangkan perhitungan skor dilakukan melalui perkalian antara bobot option dengan frekwensi. Berikut Proses perhitungannya.

Bobot Terendah X Item X Jumlah Responden : $1 \times 1 \times 78 = 78$

Bobot Tertinggi X Item X Jumlah Responden : $5 \times 1 \times 78 = 390$

Hasil perhitungan tersebut diintervalkan dalam bentuk rentang skala penelitian sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Hasil perhitungan tersebut diintervalkan dalam bentuk rentang skala penelitian sebagaimana pada tabel di bawah ini.

$$\text{Rentang skalanya yaitu } \frac{390 - 78}{5} = 62$$

Tabel 4.4
Tabel skala penelitian jawaban responden

No.	Rentang	Kategori
1.	78 - 140	Sangat Negatif
2.	141 - 203	Negatif
3.	204 - 266	Netral
4.	267 - 329	Positif
5.	330 - 390	Sangat positif

Sumber : Hasil Olahan Data 2024

Berikut ini akan disajikan gambaran hasil tabulasi data atau variabel yang menjadi objek penelitian.

1). Gambaran Umum Pengetahuan Perpajakan (X1)

Pengetahuan Perpajakan terdiri dari 11 item pernyataan, Berdasarkan tabulasi data dari jawaban koesioner yang telah diisi oleh responden diperoleh nilai untuk masing – masing indikator dari Pengetahuan Perpajakan (X1). Menurut tanggapan responden dapat dilihat dihalaman berikut :

Tabel 4.5 Nilai (Skor) Variabel Pengetahuan Perpajakan (X1)

Tangg. Resp.	Item Pernyataan 1.1			Item Pernyataan 1.2.			Item Pernyataan 1.3		
	F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%
5	10	50	13	18	90	23	21	105	27
4	41	164	53	39	156	50	32	128	41
3	24	72	31	19	57	24	21	63	27
2	3	6	4	2	4	3	4	8	5
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	78	292	100	78	307	100	78	304	100
Kategori	Tinggi			Tinggi			Tinggi		

Tangg. Resp.	Item Pernyataan 1.4			Item Pernyataan 1.5			Item Pernyataan 1.6		
	F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%
5	12	60	15	12	60	15	15	75	19
4	39	156	50	49	196	63	16	64	21
3	24	72	31	15	45	19	47	141	60
2	3	6	4	2	4	3	14	28	18
1	-	-	-	-	-	-	1	1	1
Jumlah	78	294	100	78	305	100	93	309	119
Kategori	Tinggi			Tinggi			Tinggi		

Tangg. Resp.	Item Pernyataan 1.7			Item Pernyataan 1.8			Item Pernyataan 1.9		
	F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%
5	21	105	27	15	75	19	12	60	15
4	37	148	47	36	144	46	35	140	45
3	16	48	21	24	72	31	28	84	36
2	4	8	5	3	6	4	3	6	4
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	78	309	100	78	297	100	78	290	100
Kategori	Tinggi			Tinggi			Tinggi		

Tangg. Resp.	Item Pernyataan 1.10			Item Pernyataan 1.11		
	F	Skor	%	F	Skor	%
5	14	70	18	17	85	22
4	38	152	49	35	140	45
3	24	72	31	22	66	28
2	2	4	3	4	8	5
1	-	-	-	-	-	-
Jumlah	78	298	100	78	299	100
Kategori	Tinggi			Tinggi		

Sumber Data: Koesioner diolah 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 78 orang responden yang diteliti, responden yang menjawab item-item pernyataan (X1) sebagai berikut :

Item 1 tanggapan responden mengenai indikator Wajib Pajak mengetahui batas waktu pelaporan SPT menunjukkan sebanyak 11 orang (5%) memberikan jawaban selalu mengetahui batas waktu pelaporan SPT, 39 orang (53%) menjawab sering mengetahui batas waktu pelaporan SPT, 20 orang (27%) memberikan jawaban kadang-kadang mengetahui batas waktu pelaporan SPT dan 3 orang (4%) menjawab tidak pernah mengetahui batas waktu pelaporan SPT dengan standar kategori tinggi.

Item 2 tanggapan responden mengenai indikator Wajib Pajak mengetahui prosedur pembayaran pajak penghasilan menunjukkan sebanyak 16 orang (22%) memberikan jawaban selalu mengetahui prosedur pembayaran pajak penghasilan, sebanyak 37 orang (51%) menjawab sering mengetahui prosedur pembayaran pajak penghasilan, sebanyak 18 orang (25%) menjawab kadang-kadang mengetahui prosedur pembayaran pajak penghasilan dan 2 orang (3%) menjawab jarang mengetahui prosedur pembayaran pajak penghasilan dengan standar kategori sangat tinggi.

Item 3 tanggapan responden mengenai indikator Wajib Pajak mengetahui batas waktu membayar pajak menunjukkan sebanyak 19 orang (26%) memberikan jawaban selalu Pajak mengetahui batas waktu membayar pajak, sebanyak 33 orang (45%) menjawab sering Pajak mengetahui batas waktu membayar pajak, sebanyak 18 orang (26%) menjawab kadang-kadang Pajak mengetahui batas waktu membayar pajak dan 3 orang (4%) menjawab tidak pernah Pajak mengetahui batas waktu membayar pajak dengan standar kategori sangat tinggi.

Item 4 tanggapan responden mengenai indikator Wajib Pajak mengetahui perubahan peraturan perpajakan yang berlaku menunjukkan sebanyak 12 orang (16%) memberikan jawaban selalu mengetahui perubahan peraturan perpajakan yang berlaku, sebanyak 33 orang (45%) menjawab sering mengetahui perubahan peraturan perpajakan yang berlaku, sebanyak 25 orang (34%) menjawab kadang-kadang mengetahui perubahan peraturan perpajakan yang berlaku dan 3 orang (4%) menjawab jarang mengetahui perubahan peraturan perpajakan yang berlaku dengan standar kategori sangat tinggi.

Item 5 tanggapan responden mengenai indikator Wajib Pajak mengetahui Pendapatan Titak Kena Pajak (PTKP) menunjukkan sebanyak 10 orang (14%) memberikan jawaban selalu mengetahui Pendapatan Titak Kena Pajak (PTKP), sebanyak 49 orang (67%) menjawab sering mengetahui Pendapatan Titak Kena Pajak (PTKP), sebanyak 13 orang (18%) menjawab kadang-kadang mengetahui Pendapatan Titak Kena Pajak (PTKP) dan 1 orang (1%) menjawab mengetahui Pendapatan Titak Kena Pajak (PTKP) dengan standar kategori sangat tinggi.

Item 6 tanggapan responden mengenai indikator Wajib Pajak mengetahui Pendapatan Kena Pajak (PKP) menunjukkan sebanyak 15 orang (21%) memberikan jawaban selalu Wajib Pajak mengetahui Pendapatan Kena Pajak (PKP), sebanyak 46 orang (63%) menjawab sering Wajib Pajak mengetahui Pendapatan Kena Pajak (PKP), sebanyak 11 orang (15%) menjawab kadang-kadang Wajib Pajak mengetahui Pendapatan Kena Pajak (PKP) dan 1 orang (1%) menjawab jarang Wajib Pajak mengetahui Pendapatan Kena Pajak (PKP) dengan standar kategori sangat tinggi.

Item 7 tanggapan responden mengenai indikator Wajib Pajak mengetahui tarif pajak penghasilan menunjukkan sebanyak 18 orang (25%) memberikan jawaban selalu mengetahui tarif pajak penghasilan, sebanyak 35 orang (48%) menjawab sering mengetahui tarif pajak penghasilan, sebanyak 16 orang (22%) menjawab kadang-kadang mengetahui tarif pajak penghasilan dan 4 orang (5%) menjawab jarang mengetahui tarif pajak penghasilan dengan standar kategori sangat tinggi.

Item 8 tanggapan responden mengenai indikator Wajib Pajak mengetahui sanksi jika tidak membayar pajak menunjukkan sebanyak 12 orang (16%) memberikan jawaban selalu mengetahui sanksi jika tidak membayar pajak, sebanyak 32 orang (44%) menjawab sering mengetahui sanksi jika tidak membayar pajak, sebanyak 25 orang (34%) menjawab kadang-kadang mengetahui sanksi jika tidak membayar pajak dan 4 orang (5%) menjawab jarang mengetahui sanksi jika tidak membayar pajak standar kategori sangat tinggi.

Item 9 tanggapan responden mengenai indikator Wajib Pajak mengetahui sanksi jika terlambat melaporkan SPT menunjukkan sebanyak 11 orang (15%) memberikan jawaban selalu mengetahui sanksi jika terlambat melaporkan SPT, sebanyak 33 orang (45%) menjawab sering mengetahui sanksi jika terlambat melaporkan SPT, sebanyak 26 orang (36%) menjawab kadang-kadang mengetahui sanksi jika terlambat melaporkan SPT dan 3 orang (4%) menjawab jarang mengetahui sanksi jika terlambat melaporkan SPT dengan standar kategori sangat tinggi.

Item 10 tanggapan responden mengenai indikator Wajib Pajak mengetahui tata cara mendapatkan NPWP menunjukkan sebanyak 14 orang (19%) memberikan jawaban selalu mengetahui tata cara mendapatkan NPWP, sebanyak 35 orang (48%) menjawab sering mengetahui tata cara mendapatkan NPWP, sebanyak 22 orang (30%) menjawab kadang-kadang mengetahui tata cara mendapatkan NPWP dan 2 orang (3%) menjawab jarang mengetahui tata cara mendapatkan NPWP dengan standar kategori sangat tinggi.

Item 11 tanggapan responden mengenai indikator Wajib Pajak mengetahui tarif pajak yang akan dibayarkan menunjukkan sebanyak 16 orang (22%) memberikan jawaban selalu mengetahui tarif pajak yang akan dibayarkan, sebanyak 30 orang (41%) menjawab sering mengetahui tarif pajak yang akan dibayarkan, sebanyak 23 orang (32%) menjawab kadang-kadang mengetahui tarif pajak yang akan dibayarkan dan 4 orang (5%) menjawab jarang mengetahui tarif pajak yang akan dibayarkan dengan standar kategori sangat tinggi.

2). Gambaran Umum Sanksi Pajak (X2)

Sanksi Pajak (X2) terdiri dari 5 item pernyataan berdasarkan tabulasi data dari jawaban kuesioner yang telah diisi oleh responden diperoleh nilai untuk masing – masing indikator dari Sanksi Pajak (X₂). Menurut tanggapan responden dapat dilihat berikut :

Tabel 4.6 Nilai (Skor) Sanksi Pajak (X2)

Tangg. Resp.	Item Pernyataan 2.1			Item Pernyataan 2.2.			Item Pernyataan 2.3		
	F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%
5	14	70	18	15	75	19	16	80	21
4	37	148	47	40	160	51	36	144	46
3	25	75	32	21	63	27	22	66	28
2	2	4	3	2	4	3	4	8	5
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	78	297	100	78	302	100	78	298	100
Kategori	Tinggi			Tinggi			Tinggi		

Tangg. Resp.	Item Pernyataan 2.4			Item Pernyataan 2.5		
	F	Skor	%	F	Skor	%
5	16	80	21	12	60	15
4	35	140	45	45	180	58
3	23	69	29	19	57	24
2	4	8	5	2	4	3
1	-	-	-	-	-	-
Jumlah	78	297	100	78	301	100
Kategori	Tinggi			Tinggi		

Sumber Data: Koesioner diolah 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 78 orang responden yang diteliti, responden yang menjawab item-item pernyataan (X2) sebagai berikut : Item 1 tanggapan responden mengenai indikator Sanksi pidana, dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat menunjukkan sebanyak 11 orang (16%) memberikan jawaban selalu mengetahui Sanksi pidana, dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat, 38 orang (52%) menjawab sering mengetahui Sanksi pidana, dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat, 21 orang (29%) menjawab kadang-kadang mengetahui Sanksi pidana, dikenakan bagi pelanggar

aturan pajak cukup berat dan 3 orang (4%) menjawab jarang mengetahui Sanksi pidana, dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat dengan standar kategori sangat tinggi.

Item 2 tanggapan responden mengenai indikator Sanksi adminstrasi, dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan menunjukkan sebanyak 15 orang (21 %) memberikan jawaban selalu mengetahui Sanksi adminstrasi, dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan, 36 orang (49%) menjawab sering mengetahui Sanksi adminstrasi, dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan, sebanyak 19 orang (26%) menjawab kadang-kadang mengetahui Sanksi adminstrasi, dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan dan 3 orang (4%) menjawab jarang mengetahui Sanksi adminstrasi, dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan dengan standar kategori sangat tinggi.

Item 3 tanggapan responden mengenai indikator Pengenaan sanksi yang cukup berat, salah satu sarana mendidik wajib pajak menunjukkan sebanyak 10 orang (14%) memberikan jawaban selalu Pengenaan sanksi yang cukup berat, salah satu sarana mendidik wajib pajak, 46 orang (63%) menjawab sering Pengenaan sanksi yang cukup berat, salah satu sarana mendidik wajib pajak, sebanyak 15 orang (21%) menjawab kadang-kadang Pengenaan sanksi yang cukup berat, salah satu sarana mendidik wajib pajak dan 2 orang (3%) menjawab jarang Pengenaan sanksi yang cukup berat, salah satu sarana mendidik wajib pajak dengan standar kategori sangat tinggi.

Item 4 tanggapan responden mengenai indikator Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi menunjukkan sebanyak 14 orang (19%) memberikan jawaban selalu mengetahui Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi, sebanyak 35 orang (48%) menjawab sering mengetahui Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi, 21 orang (29%) menjawab kadang-kadang mengetahui Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi dan 3 orang (4%) menjawab jarang mengetahui Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi, dengan standar kategori sangat tinggi.

Item 5 tanggapan responden mengenai indikator Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan menunjukkan sebanyak 13 orang (18%) memberikan jawaban selalu mengetahui Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan, 40 orang (55%) menjawab sering mengetahui Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan, 18 orang (25%) menjawab kadang-kadang mengetahui Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan dan 2 orang (3%) menjawab jarang mengetahui Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan dengan standar kategori sangat tinggi.

3). Gambaran Umum Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) terdiri dari 6 item pernyataan berdasarkan tabulasi data dari jawaban koesioner yang telah diisi oleh responden diperoleh nilai untuk masing – masing indikator dari Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Menurut tanggapan responden dapat dilihat berikut :

Tabel 4.7 Nilai (Skor) Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Tangg. Resp.	Item Pernyataan Y.1			Item Pernyataan Y.2			Item Pernyataan Y.3		
	F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%
5	14	70	18	12	60	15	16	80	21
4	37	148	47	43	172	55	36	144	46
3	24	72	31	21	63	27	23	69	29
2	3	6	4	2	4	3	3	6	4
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	78	296	100	78	299	100	78	299	100
Kategori	Tinggi			Tinggi			Tinggi		

Tangg. Resp.	Item Pernyataan Y.4			Item Pernyataan Y.5			Item Pernyataan Y.6		
	F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%
5	18	90	23	10	50	13	13	65	17
4	32	128	41	54	216	69	50	200	64
3	23	69	29	13	39	17	14	42	18
2	5	10	6	1	2	1	1	2	1
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	78	297	100	78	307	100	78	309	100
Kategori	Tinggi			Tinggi			Tinggi		

Sumber Data: Koesioner diolah 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 78 orang responden yang diteliti, responden yang menjawab item-item pernyataan (y) sebagai berikut: Item 1 tanggapan responden mengenai indikator Wajib Pajak Orang Pribadi mengetahui saat menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak menunjukkan sebanyak 12 orang (16%) memberikan jawaban selalu mengetahui saat menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak, 35 orang (48%) menjawab sering mengetahui saat menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak, 23 orang (32%) menjawab kadang-kadang mengetahui saat menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dan 3 orang

(4%) menjawab jarang mengetahui saat menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dengan standar kategori Tinggi.

Item 2 tanggapan responden mengenai indikator Pencapaian tujuan efektivitas pengelolaan keuangan melalui tahapan menunjukkan sebanyak 16 orang (22%) memberikan jawaban selalu melalui tahapan, 34 orang (47%) menjawab sering melalui tahapan, 20 orang (27%) menjawab kadang-kadang melalui tahapan, dan 3 orang (4%) menjawab jarang melalui tahapan dengan standar kategori Tinggi.

Item 3 tanggapan responden mengenai indikator Wajib Pajak Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak menunjukkan sebanyak 7 orang (10%) memberikan jawaban selalu mengetahui Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak, 55 orang (75%) menjawab sering mengetahui Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak, 10 orang (14%) menjawab kadang-kadang sesuai prosesdur dan 1 orang (1%) menjawab jarang mengetahui Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dengan standar kategori Tinggi.

Item 4 tanggapan responden mengenai indikator Wajib Pajak menyampaikan data yang benar pada SPT menunjukkan sebanyak 10 orang (14%) memberikan jawaban selalu Wajib Pajak menyampaikan data yang benar pada SPT, 53 orang (73%) menjawab sering Wajib Pajak menyampaikan data yang benar pada SPT, 10 orang (14%) menjawab kadang-kadang Wajib Pajak menyampaikan data yang benar pada SPT dengan standar kategori Tinggi.

Item 5 tanggapan responden mengenai indikator Wajib Pajak Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak menunjukkan sebanyak 14 orang (19%) memberikan jawaban selalu Wajib Pajak Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, 33 orang (45%) menjawab sering Wajib Pajak Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, 23 orang (32%) menjawab kadang-kadang Wajib Pajak Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, dan 3 orang (4%) menjawab jarang Wajib Pajak Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak dengan standar kategori Tinggi.

Item 6 tanggapan responden mengenai indikator SPT yang di Sampaikan Wajib Pajak berdasar laporan keuangannya yang tidak pernah diaudit oleh akuntan publik menunjukkan sebanyak 13 orang (18%) memberikan jawaban selalu berdasar laporan keuangannya yang tidak diaudit, 40 orang (55%) menjawab sering berdasar laporan keuangannya yang tidak diaudit, 18 orang (25%) menjawab kadang-kadang berdasar laporan keuangannya yang tidak diaudit , dan 2 orang (3%) menjawab jarang berdasar laporan keuangannya yang tidak diaudit dengan standar kategori Tinggi.

4.2.2 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Dalam analisis ini untuk mengetahui tingkat validitas dapat dilihat pada hasil olahan data. Pengujian instrument penelitian ini baik dari segi validitasnya maupun reliabilitasnya terhadap 78 responden. Untuk uji validitas digunakan kriteria nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka dikatakan *valid* (Sugiyono 2020) dan untuk uji reliabilitas adalah *reliabel* jika nilai *Alpha Crombach* > 0.60 (Ghozali, 2019:46).

1. Uji Validitas dan Reliabilitas Pengetahuan Perpajakan

Berdasarkan hasil olahan data pada lampiran, maka dapat diketahui hasil uji validitas dan uji reliabilitas variabel Pengetahuan Perpajakan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Sub variable	Indikator	Uji Validitas				Uji Reliabilitas	
		t_{hitung}	t_{hitung}	t_{tabel}	Ket	Alpha	Ket
Pengetahuan Perpajakan	X1.1	0,810	12,041	1,992	Valid	0,936	$> 0,60$: Reliabel
	X1.2	0,780	10,866	1,992	Valid		
	X1.3	0,735	9,450	1,992	Valid		
	X1.4	0,874	15,680	1,992	Valid		
	X1.5	0,705	8,666	1,992	Valid		
	X1.6	0,618	6,853	1,992	Valid		
	X1.7	0,731	9,339	1,992	Valid		
	X1.8	0,866	15,098	1,992	Valid		
	X1.9	0,806	11,871	1,992	Valid		
	X1.10	0,831	13,023	1,992	Valid		
	X1.11	0,832	13,074	1,992	Valid		

Sumber : Data Olahan 2024

Tabel diatas menjelaskan bahwa semua item pernyataan untuk sub variabel Pengetahuan Perpajakan menunjukkan hasil yang Valid, keputusan ini diambil karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$. Sedangkan koefisien alphanya sebesar 0,936 dengan demikian berarti semua item pernyataan untuk variabel Pengetahuan Perpajakan adalah reliabel karena alpha cronbach $> 0,60$.

2. Uji Validitas dan Reliabilitas Sanksi Pajak

Berdasarkan hasil olahan data pada lampiran, maka dapat diketahui hasil uji validitas dan uji reliabilitas variabel transparansi pada tabel berikut ini :

Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Sub variable	Indikator	Uji Validitas				Uji Reliabilitas	
		t_{hitung}	t_{hitung}	t_{tabel}	Ket	Alpha	Ket
Sanksi pajak	X2.1	0,811	12,085	1,992	Valid	0,812	> 0,60 : Reliabel
	X2.2	0,652	7,497	1,992	Valid		
	X2.3	0,701	8,569	1,992	Valid		
	X2.4	0,823	12,631	1,992	Valid		
	X2.5	0,800	11,624	1,992	Valid		

Sumber : Data Olahan 2024

Tabel diatas menjelaskan bahwa semua item pernyataan untuk variabel Sanksi Pajak menunjukkan hasil yang Valid, keputusan ini diambil karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$. Sedangkan koefisien alphanya sebesar 0,812 dengan demikian berarti semua item pernyataan untuk variabel Sanksi Pajak adalah reliabel karena alpha cronbach > 0,60.

3. Uji Validitas dan Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil olahan data pada lampiran, maka dapat diketahui hasil uji validitas dan uji reliabilitas variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada tabel berikut ini :

Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Variable	Indikator	Uji Validitas				Uji Reliabilitas	
		t_{hitung}	t_{hitung}	t_{tabel}	Ket	Alpha	Ket
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Y1.1	0,815	12,261	1,992	valid	0,912	> 0,60 : Reliabel
	Y1.2	0,901	18,106	1,992	valid		
	Y1.3	0,928	21,714	1,992	valid		
	Y1.4	0,901	18,106	1,992	valid		
	Y1.5	0,689	8,288	1,992	valid		
	Y1.6	0,750	9,885	1,992	valid		

Sumber : Data Olahan 2024


Tabel diatas menjelaskan bahwa semua item pernyataan untuk Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi menunjukkan hasil yang Valid, keputusan ini diambil karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$. Sedangkan koefisien alphanya sebesar 0,912 dengan demikian berarti semua item pernyataan untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah reliabel karena alpha cronbach $> 0,60$.

4.2.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik ini untuk mengetahui hasil persamaan pada analisis regresi berganda yang dihasilkan telah memenuhi asumsi teoritis atau belum. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi: Uji Normalitas, Uji Multikolineritas, Uji Heterokesdastitas dan Uji Autokorelasi, yang dapat diuraikan satu persatu sebagai berikut :

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah model regresi berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah mendekati normal. Pengujian normalitas data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis grafik “normal probability report plot”. Hasil pengujian normalitas untuk semua variabel dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Gragik 4.1 Uji Normalitas

Berdasarkan pengujian normalitas dengan grafik plot diatas menunjukan bahwa terdapat penyebaran data yang merata dan penyebaran mengikuti arah garis diagonalnya. Hal ini menunjukan bahwa data telah terdistribusi normal.

Untuk memperkuat pengujian normalitas, maka akan dilakukan pengujian Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk menghasilkan angka yang lebih detail. Suatu persamaan regresi dikatakan telah lolos uji normalitas apabila hasil perhitungan dengan tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 atau (Sig) $> 5\%$, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima, sehingga dapat dikatakan data tersebut berdistribusi normal.

Tabel 4.11 Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		78
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,97316937
	Absolute	,094
Most Extreme Differences	Positive	,094
	Negative	-,083
Kolmogorov-Smirnov Z		,829
Asymp. Sig. (2-tailed)		,499

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan hasil olah data menunjukkan bahwa nilai signifikan untuk variabel unstandardized residual diketahui bahwa nilai signifikansi Asymp.Sig (2-tailed) sebesar 0,499 lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini berdistribusi normal.

2. Uji Multikolineritas

Multikolineritas artinya antarvariabel independen yang terdapat dalam model regresi memiliki hubungan linier yang sempurna atau mendekati sempurna (koefisien korelasinya tinggi atau bahkan 1). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi sempurna atau mendekati sempurna di antara variabel bebasnya. Konsekuensi adanya multikolinieritas adalah koefisien korelasi tidak tertentu dan kesalahan menjadi sangat besar. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolineritas dilakukan dengan melihat VIF (Variance Inflating Factor), apabila nilai VIF

kurang dari 10 dan Tolerance lebih dari 0,1, maka dinyatakan tidak terjadi multikolineritas (Ghozali,2021;87). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.12 Uji Multikolineritas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
	(Constant)	,829	1,689		,491	,625	
1	x1	,351	,042	,628	8,292	,000	,669
	x2	,389	,096	,308	4,062	,000	,669
							1,495

a. Dependent Variable: y


Dasar pengambilan keputusan Uji Multikolinearitas :

- Jika nilai VIF < 10 atau nilai *Tolerance* $> 0,10$, maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas.
- Jika nilai VIF > 10 atau nilai *Tolerance* $< 0,10$, maka dinyatakan terjadi multikolinearitas.
- Jika koefisien korelasi masing-masing variabel bebas $> 0,8$ maka terjadi multikolinearitas. Tetapi jika koefisien korelasi masing-masing variabel bebas $< 0,8$ maka tidak terjadi multikolinearitas.

Berdasarkan tabel diketahui bahwa nilai Tolerance sebesar (0,669>0,01) dan VIF sebesar (1,459<10) dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolineritas.

3. Uji Heterokesdastistas

Heterokesdastistas akan mengakibatkan penaksiran koefisien–koefisien regresi menjadi tidak efisien. Diagnosis adanya heterokesdastistas dapat dilakukan dengan memperhatikan residual dan variabel yang diprediksi. Jika sebaran titik dalam plot terpencar disekitaran angka nol (0 pada sumbu Y) dan tidak membentuk pola atau trend garis tertentu, maka dapat dikatakan bahwa model tidak memenuhi asumsi heterokesdastistas atau model regresi dikatakan memenuhi syarat untuk memprediksi.



Pada grafik tersebut terlihat dimana titik-titik yang terbentuk menyebar secara acak, diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dan model regresi layak untuk digunakan

4.2.3 Pengujian Hipotesis

a. Analisis Regresi Liner Berganda

Analisis regresi linier dilakukan untuk mengetahui pengaruh Pengetahuan Perpajakan (X1) dan Sanksi Pajak (X2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y), Model persamaan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut :

Tabel 4.13 Uji regresi linier berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	,829	1,689		,491	,625
1 x1	,351	,042	,628	8,292	,000
x2	,389	,096	,308	4,062	,000

a. Dependent Variable: y

Hasil analisis regresi dapat dimasukan dalam bentuk persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 0,829 + 0,351X^1 + 0,389X^2 + 0,288\epsilon$$

Persamaan regresi tersebut dapat dejelaskan sebagai berikut :

1. Koefisien-koefisien persamaan regresi linier berganda di atas dapat diartikan koefisien regresi untuk konstan sebesar 0,829 menunjukkan bahwa jika variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) dan Sanksi Pajak (X2) bernilai nol atau tidak dilakukan perubahan atau bernilai konstan (tetap) maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) sebesar 0,829 satuan.
2. Variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) sebesar 0,351 menunjukkan bahwa jika variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) dilakukan perubahan 1 satuan maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) sebesar 0,351 satuan.
3. Variabel Sanksi Pajak (X2) sebesar 0,389 menunjukkan bahwa jika variabel Sanksi Pajak (X2) meningkat 1 satuan maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) sebesar 0,389 satuan.

b. Uji Koefisian Determinasi (R^2)

Model summary sama dengan pengujian R^2 pada persamaan regresi linear. Dengan tujuan mengetahui seberapa besar kombinasi variabel independen mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Dalam menghitung nilai koefisien determinasi penelitian ini menggunakan nilai Adjusted R-Square. Dari hasil pengolahan data nilai koefisien determinasi adalah sebagai berikut :

Tabel 4.14 Uji *Simultan*

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics
					Sig. F Change
1	,844 ^a	,712	,704	1,99931	,000

- a. Predictors: (Constant), x2, x1
- b. Dependent Variable: y

Model persamaan regresi menunjukkan bahwa nilai adjusted R-square sebesar 0,712. Hal ini menerangkan bahwa variabel independen Pengetahuan Perpajakan (X1) dan Sanksi Pajak (X2) dapat menjelaskan variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) 71,2% sedangkan sisanya 28,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam model penelitian ini.

c. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji F merupakan tahap awal yang digunakan untuk mengidentifikasi model regresi yang diestimasi layak atau tidak. Apabila nilai signifikansi F lebih kecil dari 0,05 ($p < 0,05$), maka model regresi signifikansi secara statistik dan cocok untuk digunakan. Dari hasil *output* analisis regresi dapat diketahui nilai F sebagai berikut:

Tabel 4.15 Uji F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	741,042	2	370,521	92,695	,000 ^b
1 Residual	299,792	75	3,997		
Total	1040,833	77			

- a. Dependent Variable: y
b. Predictors: (Constant), x2, x1

Dari hasil perhitungan, maka dapat dilihat nilai prob. F hitung (sig.) pada tabel diatas nilainya 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi linier yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh antar variabel.

d. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik T)

Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependent. Untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial (individual) terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut:

Tabel 4.16 Uji T
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1	(Constant)	,829	1,689	,491	,625
	x1	,351	,042	8,292	,000
	x2	,389	,096	4,062	,000

- a. Dependent Variable: y

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan (X1) Terhadap Kepatuhan WPOP (Y).

Hasil pengujian diperoleh nilai t untuk variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) menunjukkan nilai thitung = 8,292 sedangkan nilai ttabel sebesar 1,992 dengan demikian nilai thitung lebih besar dari nilai ttabel sehingga terbukti bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y), dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 tersebut menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan (X1) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

2. Pengaruh Sanksi Pajak (X2) Terhadap Kepatuhan WPOP (Y).

Hasil pengujian diperoleh nilai t untuk variabel Sanksi Pajak (X2) menunjukkan nilai thitung = 4,062 sedangkan nilai ttabel sebesar 1,992 dengan demikian nilai t hitung lebih besar dari nilai ttabel sehingga terbukti bahwa terdapat pengaruh antara variabel Sanksi Pajak (X2) dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 tersebut menunjukkan bahwa Sanksi Pajak (X2) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Dari hasil analisis statistik dengan menggunakan alat bantu komputer program SPSS dan Microsoft Excel 2013, maka dapat diketahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan uji kemaknaan signifikan. Hasil pengujian

hipotesis dan besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.3.1 Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak secara *simultan* berpengaruh Positif dan signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak secara *simultan* berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. hasil ini dapat menjelaskan bahwa besarnya kontribusi variabel Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) dan terdapat variabel luar yang tidak dijelaskan dalam model. Hasil temuan ini menunjukan bahwa Pengetahuan dan Sanksi Pajak sangat penting bagi wajib dalam memenuhi kewajiban perpajakan serta wajib pajak memahami bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan daerah atau negara.

Berdasarkan pada pengetahuan perpajakan tersebut maka terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak untuk mendukung pemberian dan pengeluaran pemerintah dalam pembangunan. Melalui pajak akan dapat dilakukan optimalisasi penerimaan negara yang bersumber dari kemampuan dalam negeri dalam pemberian pembangunan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi pembangunan nasional dewasa ini.

Setiap tahun anggaran pemerintah senantiasa berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak guna membiayai pembangunan yang dilaksanakan. Semakin besar

penerimaan negara dari pajak, maka semakin besar pula kemampuan keuangan negara dalam pembiayaan pembangunan. Sebaliknya semakin kecil penerimaan negara dari pajak, maka semakin kecil pula kemampuan negara dalam pembiayaan pembangunannya.

Besarnya pengaruh tersebut secara empiris dilapangan menunjukkan bahwa Pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Sholichah (2015), Pengetahuan wajib pajak terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan, dan sikap wajib pajak mempengaruhi perilaku perpajakan wajib pajak, dan akhirnya perilaku perpajakan mempengaruhi keberhasilan perpajakan. Ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan perpajakan merupakan salah satu faktor penting bagi pemerintah untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan yang cukup baik sangat penting guna meningkatkan penerimaan pajak. Kemudian Razman (2005) menjelaskan bahwa jika pengetahuan dan pemahaman mengenai perpajakan rendah maka kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan yang berlaku juga rendah. Tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tinggi kemungkinan wajib pajak untuk mematuhi peraturan tersebut.

Selain tingkat pengetahuan perpajakan, masih banyak faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, antara lain penerapan sanksi perpajakan

dan keadilan perpajakan yang dirasakan oleh wajib pajak. Menurut Muliari dan Setiawan (2009) agar peraturan perpajakan dipatuhi maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa pelaksanaan sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Nugroho: 2006 dalam Muliari dan Setiawan, 2009:4). Pelaksanaan dan Pemberian sanksi yang dimaksud adalah dalam bentuk pemberian sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

Sanksi perpajakan diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang perpajakan. Pelaksanaan sanksi kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka memikirkan adanya sanksi berat berupa denda akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak (Devano dan Rahayu, 2006:112).

Selain kedua faktor diatas, Keadilan perpajakan perlu untuk dibahas karena wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak apabila wajib pajak tersebut merasa adanya unsur keadilan dalam perpajakan, keadilan yang dimaksud disini adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak. Semakin tinggi kemampuan membayar pajak seseorang maka semakin besar porsi pajak yang dibayarkan.(Waluyo, 2007). Selain itu bagaimana penggunaan uang pajak itu sendiri juga harus diperhatikan, sehingga wajib pajak memiliki persepsi bahwa uang pajak yang dibayarkannya sudah

digunakan secara adil karena saat membayar pajak wajib pajak tidak mendapatkan timbal balik secara langsung.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irfananto Gusti Pratama,2021. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, (2) Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan (3) Pengaruh keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hantono dan Riko Fridolend Sianturi,2022. Pengaruh Pengetahuan pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM kota Medan. hasil penelitian menunjukan secara parsial Pengetahuan Perpajakan (X^1) tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Perpajakan (Y). secara parsial Sanksi Perpajakan (X^2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak (Y), artinya sanksi perpajakan (X^2) mempunyai pengaruh nyata dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan (Y).

Dengan demikian dapat disimpulkan hipotesis pada penelitian ini di terima, bahwa Pengetahuan Perpajakan dan sanksi Pajak secara *simultan* berpengaruh positif dan signifikan kepatuhan wajib pajak (Y) pada pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Gorontalo..

4.3.2 Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak secara *parzial* berpengaruh Positif dan signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

1. Pengetahuan Perpajakan secara *parzial* berpengaruh Positif dan signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Variabel Pengetahuan Perpajakan (X_1) secara *parzial* berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y), besarnya pengaruh ini merupakan penentu dominan pengaruhnya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan secara empiris dilapangan berdasarkan sebaran kuesioner menunjukkan bahwa rata-rata dari 78 responden untuk karakteristik dari 16 indikator pernyataan 14 orang atau 19% memberikan jawaban selalu, 30 orang atau 50% memberikan jawaban sering, 20 orang atau 27% memberikan jawaban kadang-kadang dan 3 orang atau 4% memberikan jawaban jarang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak salah satunya adalah pengetahuan wajib pajak dan kualitas pelayan perpajakannya itu sendiri. Pengetahuan wajib pajak terhadap perpajakan menjadi faktor penting terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, karena pada dasarnya wajib pajak harus mengetahui atas ketentuan maupun peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga wajib pajak dapat sadar dan mengetahui untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak. Tanpa mempunyai pengetahuan perpajakan, maka ada kecenderungan bahwa wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban untuk mematuhi peraturan perpajakan baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja (Suvandra and Supadmi, 2016).

Pengetahuan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan pajak dapat diperoleh melalui pendidikan formal dan nonformal. pengetahuan mengenai perpajakan merupakan hal mendasar yang harus dimiliki wajib pajak. Dengan adanya pendidikan tersebut, dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak. Apabila wajib pajak sudah memiliki pengetahuan mengenai pajak yang berupa fungsi dan tujuan pajak, maka otomatis mereka akan membayar pajak, kecuali mereka memang sengaja tidak mau membayar pajak itu sendiri.

Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan hal yang sangat mendasar yang mesti dimiliki para wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan perpajakan, maka akan sulit bagi para wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Siti Masruroh (2013) berpendapat bahwa kesadaran dan kedisiplinan dari masyarakat sangat diperlukan untuk memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan. Pemahaman tersebut meliputi pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), perhitungan pajak, penyetoran pajak (pembayaran), pelaporan atas pajaknya. Semua ketentuan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan baik oleh wajib pajak apabila wajib pajak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai keempat hal tersebut.

Pengetahuan perpajakan itu penting untuk menumbuhkan prilaku patuh karena bagaimana mungkin wajib pajak yang tidak mengetahui peraturan yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) disuruh patuh melaksanakan kepatuhannya sebagai wajib pajak. Agar pengetahuan pajak meningkat sebaiknya

pendidikan tentang pajaka dilakukan sejak dini, serta diadakannya sosialisasi atau penyuluhan tentang pajak yang dilakukan oleh pegawai pajak kepada siswa atau mahasiswa selaku calon wajib pajak agar lebih paham dan meningkatkan pengetahuan perpajakannya.(Rahmawati, 2014)

Rahayu (20115) di dalam (Taufik & Afifyanti , 2018), tingkat pengetahuan pajak masyarakat yang menmadai, akan mudah bagi wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan. Dengan mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi akan memberikan keikhlasan masyarakat untuk patuh dalam kewajiban perpajakannya.

Pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan(Kartikasari & Yadnyana, 2020).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Narti Eka Putri dan Dassy Agustin,2018. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus: Kpp Pratama Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan). Hasil penelitian menunjukan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi,

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Winny Aprilia Nurita Ujur Agun dkk,2022. Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ruteng. Berdasarkan hasil analisis bahwa pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan,

sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak didalam membayarkan pajaknya. Seorang wajib pajak harus memiliki pengetahuan tentang perpajakan baik berupa kewajiban, hak, dan sanksi yang akan didapat ketika melanggar norma-norma yang ada dalam perpajakan.

Dengan demikian dapat disimpulkan hipotesis pada penelitian ini di terima, bahwa Pengetahuan Perpajakan secara *parsial* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) pada Usaha Mikro,Kecil dan Menengah di Kota Gorontalo.

2. Sanksi Pajak secara *parsial* berpengaruh Positif dan signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Variabel Sanksi Pajak (X₂) secara *parsial* berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y), besarnya pengaruh ini bukan merupakan dominan pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan secara empiris dilapangan berdasarkan sebaran kuesioner berada pada kategori Tinggi, hal ini disebakan pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan.

Peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak hanya melibatkan faktor pengetahuan perpajakan dan kesadaran perpajakan, tetapi juga perlu adanya pengenaan sanksi perpajakan. Mardiasmo (2011:59) sanksi perpajakan adalah

tanggungan akan ketetapan undang-undang perpajakan atau asas perpajakan yang akan ditaati atau dipatuhi. Atau dengan istilah lain, sanksi perpajakan yakni sarana untuk penghindaran wajib pajak supaya tidak menyimpang dari kaidah perpajakan. Sanksi perpajakan diberlakukan pada dasarnya untuk mencegah penyimpangan dan membangun kepatuhan wajib pajak dalam proses pelaksanaan kewajibannya.

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang- undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak adalah suatu tindakan yang diberikan kepada Wajib Pajak ataupun pejabat yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena alpa. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Diharapkan dengan adanya sanksi yang berlaku wajib pajak akan semakin mentaati peraturan perpajakan.

Sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, karena fungsi pajak adalah sebagai alat untuk mengatur sekelompok orang untuk memenuhi aturan yang telah

ditetapkan. Sanksi pajak diperuntukan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan yang berlaku sekarang. (Yuliansyah et al., 2019). Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Juwita & Wasif, 2020). Mardiasmo (2016) di dalam (Wulandari, 2020), sanksi pajak adalah merupakan alat pencegahan supaya WP tidak melanggar regulasi ataupun norma perpajakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rusyidi, 2020. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimoderasi Budaya Bugis Makassar Pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif pada tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Makassar Selatan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Winny Aprilia Nurita Ujur Agun dkk, 2022. Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ruteng. Berdasarkan hasil analisis bahwa sanksi perpajaka berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak didalam membayarkan pajaknya.

Dengan demikian dapat disimpulkan hipotesis pada penelitian ini di terima, bahwa Sanksi Pajak secara *parsial* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Gorontalo.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis statisitik pada penelitian ini, maka dapat dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengetahuan Perpajakan (X1) dan Sanksi Pajak (X2) secara *simultan* berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Kepatuhan wajib pajak (Y) Pada Usaha Mikro,Kecil dan Menengah di Kota Gorontalo.
2. Pengetahuan Perpajakan (X1) secara *parsial* berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Kepatuhan wajib pajak (Y) Pada Usaha Mikro,Kecil dan Menengah di Kota Gorontalo.
3. Sanksi Pajak (X2) secara *parsial* berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Kepatuhan wajib pajak (Y) Pada Usaha Mikro,Kecil dan Menengah di Kota Gorontalo.

5.2. Saran

Dari kesimpulan yang di uraikan di atas, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak Wajib Pajak Orang Pribadi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, disaran agar secara meningkatkan pengetahuan tentang kewajiban perpajakan agar terhindar dari sanksi pajak, serta menunjukan partisipasi wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan negara atau daerah.

2. Bagi peneliti selanjutnya agar meneliti variabel luar yang turut berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak misalnya kesadaran..

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, T. W. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kpp Pratama Cilacap Tahun 2018. In *2019* (Vol. 53, Nomor 9). Universitas Negeri Yogyakarta.
- Agustiningsih, W. 2016. Pengaruh Penerapan E-filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Yogyakarta. *Jurnal Nominal*. Vol V (2).
- Gunadi, 2016, Panduan Brevet Pajak, Akuntansi Pajak, PT. Rineka Cipta Jakarta
- Ghozali, Imam. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
- Hantono dan Riko Fridolend Sianturi,2022. Pengaruh Pengetahuan pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM kota Medan
- Jatmiko, 2017, Perpjakan Aplikasi dan Penerapanya, Penerbit Rajawali Persada, Bandung
- Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2008
- Khasanah, S. N. (2014). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasistem Administrasi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Djp Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013. *Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Mardiasmo, 2018, Perpjakan Edisi Revisi, Andi Yogyakarta
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 139.
- Riduwan, 2017, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, Penerbit Alfabeta Bandung
- Santoso, 2020, Perpjakan Aplikasi dan Penerapanya, Andi Yogyakarta

Setiawan, 2021, Mahir Akuntansi Pajak Terapan, Penerbit Rajawali Persada, Bandung

Siti Kurnia Rahayu, 2017, Mudah menghitung dan Melaporkan Potongan, PT. Rineka Cipta Jakarta

Siti Resmi, 2019, Perpajakan Indonesia, Penerbit Salemba empat, Bandung

Sinuhaji, AA. 2017. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pelayanan Fiskus, Sosialisasi dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di KPP Pratama Serong) [skripsi]. Jakarta: *Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School*.

Sugiyono, 2018, Metode Penelitian Bisnis, Penerbit CV. Alfabeta Bandung

Supadmi, 2019, PPH Pajak Penghasil, Alfabeta Bandung

Tjahjono, A., & Husein, M. F. (2015). *Perpajakan Edisi 3*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Waluyo, 2016, Perpajakan Indonesia, Salemba Empat, Jakarta

Winny Aprilia Nurita Ujur Agun dkk,2022. Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ruteng

Yudharista, K. 2014. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Tulungagung). *Skripsi*.Universitas Airlangga. Surabaya

Yosy Fryli Mianti Gideon Setyo Budiwitjaksono,2021. Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimediasi Kesadaran Wajib Pajak



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4836/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XI/2023

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo
di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN : 0929117202
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Siti Juliyanti Nani
NIM : E1119004
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Lokasi Penelitian : KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA GORONTALO
Judul Penelitian : PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB ORANG PRIBADI USAHA MIKRO DAN KECIL (PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA GORONTALO)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+



PEMERINTAH KOTA GORONTALO

DINAS TENAGA KERJA KOPERASI & USAHA KECIL MENENGAH
Jalan Ahmad Nadjamudfin, Xet Dulalouo Timut,(0435)821861, Kod96112

SURAT KETERANGAN

Nomor : B00/Disnakerkop & UJKM / 321 /11/2024

Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi & UKM Kota Gorontalo dengan ini menerangkan bahwa nama tersebut dibawah ini:

Nama : Siti Juliyanty Nani
NIM : E1119004

Benar-benar telah melaksanakan penelitian dengan judul " Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kota Gorontalo) sesuai surat Rekomendasi Penelitian dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Gorontalo Nomor :503/DPMPTSP/RIP/980/XI1/2023, tanggal 4 Desember 2023

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Gorontalo, 05 Maret 2024
KEPALYDINAS



NIXON RACUMAN SHMH
NIP:196802191993121003

Tembusan di sampaikan Kepada

1. Yth Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo

2 Arsip-

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**

No. 071/SRP/FE-UNISAN/VI/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Musafir, SE., M.Si
 NIDN : 092811690103
 Jabatan : Dekan

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama Mahasiswa : Siti Juliyanti Nani
 NIM : E1119004
 Program Studi : Akuntansi
 Fakultas : Ekonomi
 Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Gorontalo)

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 29%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ihsan Gorontalo, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujangkan. Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Mengetahui
 Dekan
 DR. Musafir, SE., M.Si
 NIDN. 0928116901

Gorontalo, 15 Juni 2024

Tim Verifikasi,

Nurhasmi, S.KM

PAPER NAME

File Turnitin (Siti Julianti)-2.docx

AUTHOR

Siti julyanti nani Siti julyanti nani

WORD COUNT

12735 Words

CHARACTER COUNT

79040 Characters

PAGE COUNT

77 Pages

FILE SIZE

183.6KB

SUBMISSION DATE

Jun 14, 2024 3:01 PM GMT+8

REPORT DATE

Jun 14, 2024 3:03 PM GMT+8 **29% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 19% Internet database
- Crossref database
- 5% Submitted Works database
- 14% Publications database
- Crossref Posted Content database

 **Excluded from Similarity Report**

- Bibliographic material
- Cited material
- Quoted material
- Small Matches (Less than 30 words)